

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		<p>F-PKS : mengusulkan pergantian judul karena didalamnya tidak hanya membicarakan mengenai seluk beluk narkotika saja, tetapi terdapat aspek penegakan hukumnya.</p>	<p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	DIUBAH	
F-PAN : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : TETAP			
2.	Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan teknologi dan ilmu	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

	<p>pengetahuan, telah banyak ditemukan jenis zat psikoaktif baru yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan yang sama bahayanya dengan narkotika sehingga perlu dimasukkan ke dalam golongan narkotika;</p>	<p>F-P.NASDEM : perubahan substansi</p>	<p>a. bahwa diperlukan adanya regulasi baru terkait tata kelola narkotika sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghindaran dampak buruk dan pengutamaan kesehatan publik, serta penghindaran mekanisme pidana dan instrumen koersif lainnya sebagai respons yang dominan dalam tata kelola narkotika untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana bunyi pembukaan</p>	<p>Pendekatan UU Narkotika harusnya berbasis pada pendekatan Hak Asasi Manusia, penghindaran dampak buruk dan pengutamaan kesehatan publik. Sesuai dengan rekomendasi dari United Nations General Assembly Special Session on the World Drug (UNGASS) 2016, yakni negara peserta berkomitmen memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program pemulihan bagi pengguna narkotika.</p>	
--	---	---	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Penambahan redaksi	bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, telah banyak ditemukan jenis zat psikoaktif baru yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan yang sama bahayanya dengan narkotika, sehingga jenis zat psikoaktif baru tersebut perlu diatur dimasukkan ke dalam golongan narkotika;	Penambahan redaksi guna menegaskan perlunya mengatur jenis zat psikoaktif baru	
		F-PKS : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PAN : DIUBAH	<p>a. bahwa negara harus memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara, baik lahir maupun bathin, sehingga pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus dilakukan sebaik-baiknya, agar kualitas sumber daya manusia Indonesia terus meningkat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Huruf a Bagian Menimbang semestinya merupakan Landasan Filosofis hadirnya sebuah RUU yang memuat pandangan dan cita-cita negara dalam Pancasila dan UUD Negara 1945, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Th. 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) beserta perubahannya.</p>	
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
3.	b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, serta adanya keinginan menerapkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba yang berkeadilan, perlu mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	F-PDIP : Diubah	bahwa guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, serta adanya keinginan menerapkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba yang berkeadilan, perlu mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	Frasa “untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat” merupakan bagian dari kerangka dan esensi dari teori kepastian hukum sehingga tidak perlu dimunculkan agar tidak <i>redundant</i> memahami maksud konsideran tersebut. Dengan demikian, frasa ““untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : perubahan substansi	b. bahwa secara sosiologis pendekatan hukum yang dominan menelan banyak biaya finansial dan sosial, pemerajaraan yang masif bagi mereka yang sifatnya level rendah dan tidak membahayakan (<i>non-violent</i>), serta semakin menjauhkan individu yang bersangkutan dari dukungan masyarakat di lingkungan terdekatnya akibat stigma sebagai kriminal maupun pecandu.	konsideran perlu mencantumkan landasan sosiologis tentang tidak efektifnya pendekatan penghukuman, dengan melihat praktik di negara lain yang tidak lagi menggunakan pengutamaan pendekatan kriminalisasi.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS :</p> <p>Penambahan Redaksi</p> <p>... dibutuhkan upaya yg sistematis terpadu, interkoneksi antar Lembaga dan kementerian terkait</p>	<p>b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dibutuhkan upaya yg sistematis terpadu, interkoneksi antar Lembaga dan kementerian terkait</p>	<p>PENDALAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keadilan restoratif harus diperjelas untuk siapa dan takaran penyalahgunaan narkotikanya berapa. 2. perlu ditampilkan data mengenai perubahan apa saja yang ada dalam UU Cipta Kerja terkait narkotika. 	
		<p>F-PAN : DIUBAH</p>	<p>b. bahwa diperlukan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, serta upaya menerapkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika yang berkeadilan;</p>		

		<p>F-PPP : Ditambah frasa <i>serta Komitmen Internasional dengan pendekatan yang komprehensif, terpadu dan seimbang</i></p>	<p>b.bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat serta <i>komitmen internasional</i> dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba <i>dengan pendekatan yang komprehensif, terpadu dan seimbang</i>, serta adanya keinginan menerapkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba yang berkeadilan, perlu mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p>	<p>PERUBAHAN REDAKSIONAL</p> <p>Hal ini sebagaimana hasil rekomendasi spesifik yang dihasilkan dalam United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS 2016) yang menyatakan “mengakui, sebagai bagian dari pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan seimbang untuk menangani dan melawan masalah napza di dunia, harus menempatkan penekanan yang tepat pada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mempromosikan dan melindungi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh umat</p>	
--	--	---	---	---	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				manusia”	
3A.	USULAN F-PNASDEM	b1. bahwa diperlukan adanya perubahan yang tidak sekedar pergantian dasar hukum, melainkan sebagai upaya untuk mendudukkan kembali paradigma, norma, dan operasionalisasi hukum dalam praktik terkait tata kelola dan pemanfaatan narkotika;		Penting untuk dimuat dalam konsideran bahwa revisi UU Narkotika tidak hanya revisi dalam kerangka hukum, namun juga pada perbaikan paradigma, norma serta operasionalisasinya.	SUBSTANSI BARU
	USULAN F-PKS	Usul Poin B1 Bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sangat dibutuhkan guna mengurangi dampak pidana pemenjaraan yang berlangsung selama ini.	B.1 Bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sangat dibutuhkan guna mengurangi dampak pidana pemenjaraan yang berlangsung selama ini.		SUBSTANSI BARU
4.		F-PDIP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</p>	F-PG : TETAP			REDAKSIONAL
F-P.GERINDRA : TETAP					
<p>F-P.NASDEM : PERUBAHAN REDAKSI</p>		<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf b1, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;</p>	<p>Menambah rujukan menimbang terkait landasan yuridis.</p>		
F-PKB : TETAP					
F-PD : TETAP					
		<p>F-PKS : Menyesuaikan huruf a, b, dan c</p> <p>Perubahan redaksi ... sebagaimana dengan yang diubah dengan uu Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf b1, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p>	<p>DIUBAH</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PAN : Diubah</p> <p>Bagian Menimbang Huruf c asal menjadi huruf d.</p>	<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan dampak negatif dengan banyak ditemukannya jenis zat psikoaktif baru yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan yang sama bahayanya dengan narkotika, sehingga perlu untuk diubah;</p>		
5.	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>F-PPP : TETAP</p> <p>F-PDIP : TETAP</p> <p>F-PG : TETAP</p> <p>F-P.GERINDRA : TETAP</p> <p>F-P.NASDEM : TETAP</p> <p>F-PKB : TETAP</p> <p>F-PD : TETAP</p> <p>F-PKS : TETAP</p>			TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
6.	2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

<p>6A</p>	<p>USULAN F-PD</p>	<p>Perlu menambahkan undang-undang lain terkait dengan narkotika, yakni sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 	<p>Kedua undang-undang tersebut juga berkaitan dengan narkotika, sehingga perlu dicantumkan dalam Konsiderans Mengingat</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI BARU</p>
------------------	--------------------	--	--	---	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			Republik Indonesia Nomor 3673		
7.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
8.	Menetapkan : UNDANG- UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : FPKS mengusulkan pergantian judul karena didalamnya tidak hanya membicarakan mengenai seluk beluk narkotika saja, tetapi terdapat aspek penegakan hukumnya.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	DIUBAH	
		F-PAN : TETAP			
F-PPP : TETAP					
9.	Pasal I	F-PDIP : TETAP			TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah sebagai berikut:	F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
	F-PPP : TETAP				
10.	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
	F-PPP : TETAP				
11.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
	F-PKS : TETAP				

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
12.	1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			

	<p>ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>F-PPP : Penambahan frasa 'kecanduan' setelah frasa ketergantungan.</p>	<p>1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, kecanduan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud Kecanduan obat adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang tidak bisa lagi mengendalikan dorongan atau keinginan yang tak tertahankan untuk menggunakan suatu obat.</p> <p>Sedangkan yang dimaksud Ketergantungan obat</p>	<p>PERUBAHAN REDAKSIONAL</p> <p>Adanya perbedaan arti kecanduan dan ketergantungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)</p>	
--	--	---	---	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			adalah proses konsumsi obat yang berulang-ulang tidak sesuai aturan penggunaannya atau resep dokter, meski tujuannya untuk mengatasi gejala, meredakan rasa sakit, atau mendukung fungsi tubuh.		
13.	2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PAK : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Mengubah frasa 'bahan pemula' dengan frasa bahan baku	2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan baku atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.	PERUBAHAN REDAKSIONAL	
14.	3. Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang disalahgunakan, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>baik sintetis maupun semisintetis, baik murni maupun sediaan, yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan/atau perilaku, menimbulkan ketergantungan atau ancaman kesehatan masyarakat, serta belum ditetapkan sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain.</p>	<p>F-P.NASDEM : perubahan substansi</p>	<p>Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang mereplikasi efek yang sama yang ditimbulkan oleh narkotika yaitu efek halusinasi ataupun simultan namun belum ditetapkan sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain.</p>	<p>Pengaturan dalam UU Narkotika harusnya hanya menjangkau sampai aspek ZPB ini ditentukan sebagai narkotika/psikotropika, tidak untuk pelarangan kepemilikan, pengawasannya, karena pelarangan yang demikian bertentangan dengan asas legalitas.</p>	
		<p>F-PKB : MINTA PENJELASAN</p>	<p>MEMINTA PENJELASAN</p>	<p>Zat psikoaktif baru sebuah definisi hukum dan tidak ada istilah yang di sepakati secara universal, perlu secara fungsional di kategorikan agar tidak tumpang tindih terkait dengan struktur rumusan kimianya.</p>	
		<p>F-PD : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : Menghapus kata disalahgunakan	Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, baik murni maupun sediaan, yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan/atau perilaku, menimbulkan ketergantungan atau ancaman kesehatan masyarakat, serta belum ditetapkan sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain.	Narkotika dan Zat Psikoaktif baru pada dasarnya merupakan zat yang memengaruhi perilaku, mengganggu kesehatan, serta menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, definisi seharusnya fokus pada pengaruh dari zat atau bahan tersebut. Tidak perlu menjelaskan mengenai penyalahgunaanya.	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
15.	4. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika	F-PDIP : TETAP			MINTA PENJELASAN
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			

	<p>secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.</p>	<p>F-PKB : MINTA PENJELASAN</p>	<p>MEMINTA PENJELASAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pengawasan dan pengaturan spesifikasi serta kewenangan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan/atau mengambil contoh Prekursor pada sarana produksi. • Perlu diatur dengan tegas beroperasinya laboratorium gelap dari ketersediaan bahan baku, ahli kimia, ketersediaan tempat, peralatan yang digunakan dan kemampuan produksi. Terkait tempat, tidak dibutuhkan tempat yang khusus untuk memproduksi psikotropika khusus MDMA/ekstasi (misalnya), bisa rumah, ruko, atau pabrik. 	
		<p>F-PD : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
16.	5. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean.	F-PDIP : TETAP			MINTA PENJELASAN
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN			
		Meminta penjelasan Pemerintah terhadap regulasi dan kegiatan menyangkut impor Zat Psikoaktif Baru.			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
17.	6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean.	F-PDIP : TETAP			MINTA PENJELASAN
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Meminta penjelasan Pemerintah terhadap regulasi dan kegiatan menyangkut ekspor Zat Psikoaktif Baru.			
18.	7. Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>Psikoaktif Baru adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.</p>	<p>F-P.NASDEM : perubahan susbtansi</p>	<p>7. Peredaran Narkotika, Prekursor Narkotika Tanpa Izin adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>	<p>Definsi peredaran gelap narkotika dengan menambahkan terminologi “tanpa izin” dengan jaminan bahwa untuk advokasi kedepannya narkotika dapat sampai kepada adanya tata kelola narkotika yang teregulasi, karena narkotika tidak dapat dimusnahkan di dunia, sehingga langkah yang tepat adalah dengan merugulasinya.</p>	
		<p>F-PKB : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PD : Perlu adanya definisi mengenai pengedar Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru	Usul definisi pengedar: Peredaran adalah Setiap Orang yang dengan tanpa hak atau secara melawan hukum menyalurkan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	UU 35/2009 saat ini belum mengatur mengenai definisi pengedar. Padahal, pengedar Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru perlu didefinisikan secara jelas guna memberikan penanganan yang sesuai, dimana dalam hal ini pengedar atau bandar tidak dapat direhabilitasi.	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
19.	8. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.	F-PDIP : perubahan frasa	Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Penambahan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” untuk memperjelas dan menghindari multitafsir.	MINTA PENJELASAN
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Meminta penjelasan Pemerintah terhadap regulasi dan kegiatan menyangkut ekspor Zat Psikoaktif Baru.			
20.	9. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.	F-PDIP : perubahan fraksi	Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Penambahan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” untuk memperjelas dan menghindari multitafsir.	MINTA PENJELASAN
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN Meminta penjelasan Pemerintah terhadap regulasi dan kegiatan menyangkut ekspor Zat Psikoaktif Baru.			
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : TETAP			
21.	10. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.	F-PDIP : TETAP			MINTA PENJELASAN
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : MINTA PENJELASAN	MEMINTA PENJELASAN	Perlu penjelasan secara detil karena sarana pengangkutan bukan hanya persoalan moda melalui darat, udara dan laut akan tetapi modus operandi di luar dugaan dan tidak masuk akal.	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
22.	11. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
23.	12. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk	F-PDIP : TETAP			MINTA PENJELASAN
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.</p>	<p>F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP</p>	<p>MEMINTA PENJELASAN</p>	<p>Perlu diatur ketat dan pembatasan karena bahan Prekursor yang digunakan untuk memproduksi <i>drugs</i> oleh laboratorium gelap berasal dari bahan kimia legal yang banyak diperoleh dari apotek atau toko kimia.</p>	
<p>24.</p>	<p>13. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.</p>	<p>F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP</p>			<p>TETAP</p>

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
25.	14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.	F-PDIP : perubahan frasa	Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.	Di Undang-Undang narkotika sebelumnya menggunakan pengertian ketergantungan narkotika hal itu relevan dengan penjelasan arti dari frasa tersebut	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : HAPUS		Definisi hanya untuk pengguna dan orang dengan ketergantungan. Kondisi ketergantungan ini telah dijangkau dengan definsi angka 16 dengan perubahan dengan istilah. "orang dengan ketergantungan".	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
26.	15. Penyalah Guna adalah orang perseorangan yang menggunakan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru tanpa hak atau melawan hukum.	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri	<p>1. Istilah yang digunakan terkait orang yang menggunakan narkotika sebaiknya satu saja, yaitu pengguna narkotika, dan pendefinisiannya sedapat mungkin mencakup seluasnya tipologi orang yang menggunakan narkotika serta tidak menimbulkan stigma.</p> <p>2. Penggunaan terminologi “penyalahguna” menimbulkan stigma karena berarti adanya “penyalahgunaan” sedangkan narkotika itu sendiri dapat didorong tata kelolanya.</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP		Perlu diatur secara ketat karena penyalahgunaan narkoba ini bagai dua sisi mata uang yaitu zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Akan tetapi harus lebih mengedepankan perspektif kesehatan daripada kriminal agar penyalahguna narkotika direhabilitasi daripada dihukum.	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN perlu diperjelas apakah konsep “Penyalah Guna” sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 15 terbatas kepada Korban/ Pecandu atau termasuk pula dalam artian yang lebih luas termasuk Bandar dan Produsen jaringan peredaran gelap Narkotika			
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : TETAP			
27.	16. Pecandu adalah Penyalah Guna atau Korban yang dalam keadaan Ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.	F-PDIP : perubahan	Pecandu adalah Penyalah Guna atau Korban Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru yang dalam keadaan Ketergantungan Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.		SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : Menghapus “atau Korban	Pecandu adalah Penyalah Guna yang dalam keadaan Ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.		

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	Pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan mengalami ketergantungan yang kondisinya ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.	1. Menggunakan terminology “orang yang..” untuk menekankan prinsip kemanusiaan, tidak ada pelabelan dalam definisi ini 2. Ketergantungan sesuai dengan pendapat WHO dan UNODC adalah merupakan bentuk “kondisi” yang dikenal dengan bahasa medis <i>addictive behaviour</i> bukan identitas seseorang, sehingga lembaga tersebut menggunakan terminologi dengan “orang”.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : MINTA PENJELASAN		<p>PENDALAMAN</p> <p>Mohon diperjelas garis tegas antara pengertian pecandu, penyalahguna dan korban.</p> <p>Apakah pecandu merupakan bagian dari penyalahguna? ataukah penyalahguna bagian dari pecandu? Mana kata yang mengandung definisi paling besar, apakah pecandu atau penyalahguna?</p> <p>Ketika sudah jelas definisi pecandu dan penyalahguna, maka definisi korban pun akan lebih jelas.</p>	
		F-PAN : TETAP			SUBSTANSI
		F-PPP : TETAP			
28.	17. Korban adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa,	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru.</p>	<p>F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI</p>	<p>17. Korban adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk membawa, menyimpan, dan menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru.</p>	<p>Untuk mengakomodir perluasan makna "korban" bahwa korban yang ditipu, tidak berdaya dan dipaksa juga dapat dalam bentuk membawa dan menyimpan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru.</p>	
		<p>F-PKB : TETAP</p>			
		<p>F-PD : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS : menambahkan frasa “dan/atau dijebak” setelah kata “ditipu”</p> <p>juga ditambah kalimat “untuk mengakui dibawah penguasaannya” setelah kata “diancam”</p>	<p>Korban adalah seseorang yang ditipu dan/atau dijebak, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk mengakui dibawah penguasaannya dan/atau menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru atau</p>	<p>DIUBAH</p> <p>Di lapangan sering terjadi peristiwa mencari penggantian kepala, dan sering terjadi scenario seseorang yang tidak mengetahui dan tidak memiliki narkotika, dipaksa untuk mengakui sebagai pemilik dan pengedar dengan keberadaan narkotika yang berada di barang-barang miliknya. Sehingga kelompok ini pantas untuk disebut sebagai korban, selain mereka yang ditipu atau diancam.</p>	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
29.	18. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.	F-PDIP : CATATAN		Perubahan susunan, sebaiknya Pasal (18) disusun setelah Pasal (19) dan (20), melihat Rehabilitasi Berkelanjutan dilakukan pasca Rehabilitasi Medis dan Sosial.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	18. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.	Zat psikoaktif baru masih perlu serangkauan proses untuk ditetapkan sebagai narkotika/prekursor narkotika, sehingga tidak serta merta orang yang menggunakannya menjadi subjek rehabilitasi	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : Perubahan Redaksi ... melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial yang dilakukan secara terencana hingga pasca rehabilitasi.	Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial yang dilakukan secara terencana hingga pasca rehabilitasi.	DIUBAH	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
30.	19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>membebaskan Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dari Ketergantungan.</p>	<p>F-PKB : TETAP DENGAN CATATAN</p>		<p>Pengobatan, termasuk layanan rehabilitasi, terhadap individu harus dilakukan dengan berbasis bukti di mana kebutuhan dari individu yang menjadi target harus dinilai terlebih dahulu dengan tujuan untuk melihat sifat dan derajat keparahan dari masalah kesehatan atau sosial yang timbul dari penggunaan narkotika individu tersebut.</p>	
		<p>F-PD : TETAP</p>			
		<p>F-PKS : Menambahkan kata “mantan” setelah kata “membebaskan”. Menghapus kata “suatu”</p>	<p>Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan mantan Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dari Ketergantungan.</p>	<p>DIUBAH Catatan: Perlu adanya penambahan frasa “mantan”. Frasa tersebut lebih halus dan terkesan positif sehingga objek tujuan dirasa memiliki nilai manfaat atau utilitas.</p>	
		<p>F-PAN : TETAP</p>			
		<p>F-PPP : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
31.	20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP		1.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : Mengganti kata “bekas” menjadi “mantan” Menghapus kata “suatu” Kata dapat diganti dengan kata “mampu”	Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.	DIUBAH Catatan: frasa “mantan” lebih halus dan terkesan positif sehingga objek tujuan dirasa memiliki nilai manfaat atau utilitas.	
		F-PAN : TETAP			
F-PPP : TETAP					
32.	21. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

	<p>melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru.</p>	<p>F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permufakatan jahat berbeda dengan penyertaan, dalam RUU ini justru dicampuradukan 2. Dalam KUHP, Permufakatan jahat (<i>samenspanning</i>) dianggap ada, bila ada dua orang, atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. 3. R Soesilo menyatakan permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan tindak pidana, ditekankan, perundingan untuk mengadakan permufakatan sendiri bukan tindak pidana 4. Permufakatan jahat harus dituliskan secara spesifik dalam 	
--	--	---	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				perumusan tindak pidana, tidak perlu didefinisikan dalam UU, karena hal tersebut doktrin pidana	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS : ditambahkan kata “menipu, menjebak” setelah kata “memfasilitasi”.</p> <p>ditambahkan kalimat “atau mengkondisikan agar Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru seolah-olah berada dalam penguasaan orang lain.” setelah kata zat psikoaktif baru.</p>	<p>Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, menipu, menjebak, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru.</p> <p>atau mengkondisikan agar Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru seolah-olah berada dalam penguasaan orang lain.</p>	DIUBAH	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
33.	22. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP DENGAN CATATAN		Perlu payung hukum dan audit pertanggungjawaban tentang kegiatan menyadap.	
		F-PD : Mengembangkan definisi penyadapan dengan mengadopsi beberapa ketentuan dalam definisi penyadapan pada UU ITE	Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan , dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.	Hal ini diperlukan guna memperjelas definisi Penyadapan	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : ditambah klausul “yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan” setelah kata “lainnya”	Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan.	DIUBAH	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
34.	23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
35.		F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	24. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : Definisi korporasi berada di point 23. Perlu mendefinisikan ketentuan mengenai korporasi terlebih dahulu, mengingat definisi mengenai “setiap orang” menyinggung kata korporasi F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP	 Definisi korporasi berada di nomor 23	 Perlu perubahan urutan agar lebih sistematis	
36.	25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP

36A.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi	<p>25a. Panel Asesmen adalah komite yang terdiri dari 3 orang ahli di bidang kesehatan dan kesehatan masyarakat yang berkedudukan di rumah sakit pemerintah sampai ke tingkat primer berada di bawah pengawasan dan koordinasi Menteri Kesehatan menyelenggarakan fungsi pemeriksaan kondisi kesehatan pengguna narkotika dan/atau memberikan jenis intervensi kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakkarainen dkk (2020)[1] menilai pengambilan keputusan untuk menentukan kepemilikan narkotika untuk pemakaian pribadi memerlukan pandangan ahli. 2. Di Portugal, komite ahli ini terdiri dari tiga orang dari bidang medis dan hukum untuk memutuskan tindakan terhadap individu yang kedapatan menggunakan atau menguasai/memiliki narkotika untuk konsumsi pribadi (Domaslawski & Siemaszko, 2011)[2] 3. Dalam rekomendasi yang kami bangun diperkenalkan Panel Asesmen yang berisi tenaga 	<p>SUBSTANSI BARU</p>
------	------------------	----------------------	--	--	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				<p>kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat termasuk konselor adiksi yang independen ditunjuk untuk menentukan intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika.</p>	
36B.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi	25b. Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian adalah Jumlah kepemilikan narkotika dalam rentang tertentu yang menandakan bahwa kepemilikan narkotika tersebut untuk kepentingan pribadi	Merujuk pada pengertian <i>threshold</i> untuk menentukan kepemilikan pribadi narkotika.	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
36C.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi	25c. Intervensi Kesehatan bagi Pengguna Narkotika untuk kepentingan Pribadi adalah respons berbasis kesehatan yang diberikan bagi kepemilikan narkotika dalam rentang ambang batas pemakaian harian	Intervensi kesehatan bagi pengguna untuk Kepentingan Pribadi adalah skema dekriminialisasi bagi orang yang kepemiikannya dalam rentang ambang batas pemakaian harian, sebagai bentuk respons mengalihkannya dari proses pidana.	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
36D.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi	25d. Keputusan Panel Asesmen adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Panel Asesmen yang berisi respons kesehatan yang diberikan pada pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dan bersifat memiliki kekuatan hukum mengikat, eksekutorial, dan final.	Panel assessmen yang terdiri dari tim kesehatan yang bersifat independent berkedudukan di rumah sakit memiliki kewenangan untuk mnentukan intervensi kesehatan apa yang tepat bagi orang dengan kepemilikan narkotika dalam rentang ambang batas pemakaiana harian Konsep ini sejalan dengan komisi disuasi di Portugal	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
36E.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi	25e. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil dan penyidik BNN yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan uraian tentang kewenangan penyidik BNN, namun tidak menjelaskan definisi penyidik dalam ketentuan umum 2. Dalam praktik penyidikan tindak pidana narkotika juga dilaksanakan oleh penyidik kepolisian dan BNN, sehingga perlu penegasan bahwa penyidik dapat berasal dari elemen tersebut 	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
36F.	USULAN F-PDIP	Penambahan angka, yaitu angka 26 terkait dengan definisi Tim Asesmen Terpadu.	Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.		SUBSTANSI BARU
36G.	USULAN F-PGERINDRA	26. Pendekatan keagamaan adalah			SUBSTANSI BARU
36H.	USULAN F-PGERINDRA	26. Pendekatan Tradisional adalah			SUBSTANSI BARU
37.	Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
38.	Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : Sesuaikan dengan usulan dengan sebelumnya. judul	Pasal 4 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika bertujuan:	DIUBAH	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
39.	a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
40.	b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	b. memberantas Peredaran narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin	Perubahan frasa ini mengakomodir upaya advokasi tata kelola peredaran narkotika yang teregulasi (<i>regulated</i>) kedepan. Terminologi “penyalahgunaan” bersifat menstigma, yang membuat pengguna narkotika kehilangan akses kesehatannya	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
41.	c. memberantas Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika,	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	dan Zat Psikoaktif Baru; dan	F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI	c.menjamin adanya intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi	Terkait tentang tidak bekerjanya penghukuman bagi pengguna narkotika harus dimuat dalam tujuan pembaruan UU Narkotika yang baru sehingga dalam tujuan UU baru harus dimuat jaminan bahwa pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi diberikan respons dengan pendekatan kesehatan.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Ditambah frasa “dengan pendekatan yang komprehensif, terpadu dan seimbang”	c. memberantas Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dengan pendekatan yang komprehensif, terpadu dan seimbang; dan	PERUBAHAN REDAKSIONAL Hal ini berdasarkan rekomendasi dan kesepakatan dalam United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS 2016)	
42.		F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi bagi Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu.	F-PG : TETAP			
F-P.GERINDRA : TETAP					
F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI		d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan korban.	Tidak lagi menggunakan terminologi “penyalah guna”.		
F-PKB : TETAP					
F-PD : TETAP					
F-PPS : TETAP					
F-PAN : TETAP					
F-PPP : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
42A.	USULAN F-PNASDEM	<p>Penambahan pasal dengan mempertahankan Pasal di UU Narkotika dan perubahan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, serta mengubah substansi pasal 6 ayat (3)</p>	<p>... Penjelasan Pasal 6 huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.</p>	<p>Narkotika harus dapat dimanfaatkan oleh negara. Salah satu tujuan pemanfaatan paling penting adalah untuk tujuan medis. Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 tentang Narkotika tidak pernah mengharuskan negara pihak untuk melarang pemanfaatan narkotika untuk kebutuhan medis. Maka dari itu, pelarangan untuk kepentingan Kesehatan dihapuskan. Penghapusan ini berdampak pada beberapa pasal berikut: Pasal 8, Pasal 12, Pasal 41, Penjelasan Pasal 42 ayat 5, Penjelasan Pasal 43 ayat 4, dan Pasal 53 ayat 1.</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
42B.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi Pasal 6 ayat (3) UU Narkotika	Pasal 6 (3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Pengaturan terkait dengan penggolongan selama ini langsung kepada hasil dari penggolongan tersebut yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, sedangkan aturan mengenai bagaimana tata cara penentuan penggolongan tersebut belum diatur. Maka dari itu, diperlukan aturan turunan yang terlebih dahulu menjelaskan tentang tata cara perubahan penggolongan dalam Peraturan Pemerintah.	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
42C.	USULAN F-PNASDEM	perubahan substansi Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
42D.	USULAN F-PNASDEM	perubahan substansi Pasal 12 ayat (1) dan (2)	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri</p>	Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan	SUBSTANSI BARU

<p>42E.</p>	<p>USULAN F-PNASDEM</p>	<p>penambahan substansi baru</p>	<p>Pasal 52A Zat Psikoaktif Baru dapat ditentukan sebagai Narkotika dalam perubahan penggolongan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3)</p>	<p>1. Fenomena ZPB/NPS ini tidak perlu disikapi dengan rezim regulasi baru di level UU. UNODC sendiri sudah mengakui bahwa Indonesia memiliki sistem untuk persoalan ini, yakni <i>individual listing</i>. Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang secara spesifik hanya menggunakan skema ini terhadap fenomena ZPB: Kosta Rika, Ceko, Spanyol, Slovenia, dan beberapa negara lain juga melakukan hal serupa.[1]</p> <p>2. Artinya, jika BNN atau Polri menemukan zat atau tanaman yang dirasa perlu digolongkan sebagai narkotika, maka BNN atau Polri dapat melaporkan ke</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
--------------------	-------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				<p>Panel Ahli (seperti rekomendasi Pasal 6 ayat 3). Panel Ahli yang kemudian akan memutuskan zat atau tanaman tersebut lebih tepat digolongkan sebagai narkotika atau tidak. Panel Ahli juga yang akan menentukan zat atau tanaman itu masuk Narkotika Golongan berapa jika zat atau tanaman itu dapat dikategorikan sebagai narkotika.</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
42F.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi baru	Pasal 52B Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan	SUBSTANSI BARU
43.	3. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
44.	BAB VIIIA ZAT PSIKOAKTIF BARU	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Sesuai dengan penjelasan Pasal 52A, Fenomena ZPB/NPS ini tidak perlu disikapi dengan rezim regulasi baru di level UU. UNODC sendiri sudah mengakui bahwa Indonesia memiliki sistem untuk persoalan ini, yakni <i>individual listing</i> . Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang secara spesifik hanya menggunakan skema ini terhadap fenomena ZPB: Kosta Rika, Ceko, Spanyol, Slovenia, dan beberapa negara lain juga melakukan hal serupa.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP DAN CATATAN.		PENDALAMAN mohon pemerintah benar-benar serius dalam Bab terkait zat psikoaktif baru. jangan sampai zat-zat yang dianggap psikoaktif baru padahal bukan untuk narkotika jadi ikut terjerat. misalnya UMKM produsen kosmetik dll.	
45.	4. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B, dan Pasal 52C sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			SUBSTANSI
46.	(1) Pasal 52A Setiap Orang dapat melaporkan zat yang	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>diduga sebagai Zat Psikoaktif Baru kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional.</p>	<p>F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN</p>		<p>Artinya, jika BNN atau Polri menemukan zat atau tanaman yang dirasa perlu digolongkan sebagai narkotika, maka BNN atau Polri dapat melaporkan ke Panel Ahli (seperti rekomendasi Pasal 6 ayat 3). Panel Ahli yang kemudian akan memutuskan zat atau tanaman tersebut lebih tepat digolongkan sebagai narkotika atau tidak. Panel Ahli juga yang akan menentukan zat atau tanaman itu masuk Narkotika Golongan berapa jika zat atau tanaman itu dapat dikategorikan sebagai narkotika</p>	
		<p>F-PKB : TETAP DENGAN CATATAN</p>		<p>Harus ada prosedur baku dan lengkap mengenai tatacara pelaporan zat yang diduga sebagai Zat Psikoaktif Baru dan disosialisasikan ke masyarakat luas.</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
47.	(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional melakukan pengambilan zat yang diduga sebagai Zat Psikoaktif Baru.	F-PDIP : CATATAN		Perlu diberikan penjelasan tambahan mengenai batasan kewenangan untuk menghindari adanya dualisme kewenangan yang dapat menghambat penindaklanjutan laporan yang masuk	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
48.	(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional melakukan pengujian terhadap zat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri.	F-PPP : TETAP			
49.	(4) Dalam hal hasil pengujian zat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Zat Psikoaktif Baru, hasil pengujian disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional untuk ditetapkan dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional yang memuat daftar Zat Psikoaktif Baru.	F-PDIP : Hasil pengujian disampaikan ke Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya diajukan ke Menteri Kesehatan untuk ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dalam hal hasil pengujian zat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Zat Psikoaktif Baru, Hasil pengujian disampaikan ke Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya diajukan ke Menteri Kesehatan untuk ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kewenangan penetapan Zat Psikoaktif Baru berada pada Menteri Kesehatan dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
50.	(5) Daftar Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga memuat:	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
51.	a. Zat Psikoaktif Baru yang diusulkan dalam sidang komite internasional Narkotika dan obat pada tahun berjalan; dan/atau	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : MEMINTA PENJELASAN	MEMINTA PENJELASAN	Zat psikoaktif baru sebuah definisi hukum dan tidak ada istilah yang disepakati secara universal.	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
52.	b. Zat Psikoaktif Baru yang ditetapkan oleh negara lain yang sudah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang kejahatan Narkotika dan obat terlarang,	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : REDAKSIONAL	b. Zat Psikoaktif Baru yang ditetapkan oleh negara lain yang sudah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang kejahatan Narkotika dan obat terlarang, setelah dilakukan pengkajian oleh Badan Narkotika Nasional.	DIM Nomor 53 dinaikkan ke atas, menyambung huruf b.	
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
53.	setelah dilakukan pengkajian oleh Badan Narkotika Nasional.	F-PDIP : PENAMBAHAN FRASA	setelah dilakukan pengkajian oleh Badan Narkotika Nasional, yang hasil pengkajian ditembuskan kepada Kepolisian Republik Indonesia.	Agar selaras dengan peran kepolisian yang telah diterangkan sebelumnya.	SUBSTANSI
		F-PG : DIHAPUS			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
54.	Pasal 52B (1) Daftar Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkan,	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	untuk dilakukan pengkajian.	F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
55.	(2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zat Psikoaktif Baru merupakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, Menteri menetapkan Zat Psikoaktif Baru ke dalam penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan Peraturan Menteri.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
56.	(3) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zat Psikoaktif Baru merupakan obat atau zat lain, Menteri menetapkan obat atau zat lain dengan Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	F-PDIP : PERUBAHAN) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zat Psikoaktif Baru merupakan obat atau zat lain yang kemudian Menteri menetapkan obat atau zat lain dengan Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
57.	(4) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima.	F-PDIP : Perubahan redaksional dengan menghapus frasa “dalam waktu”.	Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : Bagaimana kepastian hukum terhadap penyalahguna Zat Psikoaktif Baru dalam masa 3 (tiga) bulan ini? Apakah terjadi kekosongan hukum?		PENDALAMAN	
58.	(5) Dalam hal tertentu, Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima.	F-PDIP : Perubahan redaksional dengan menghapus frasa “dalam waktu” F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP	Dalam hal tertentu, Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam waktu” dihapus.	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PD : Perubahan jangka waktu penerbitan Peraturan Menteri dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun</p>	<p>Dalam hal tertentu, Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima</p>	<p>Semakin cepat penetapan Peraturan Menteri diharapkan dapat segera menciptakan pengaturan terkait penggolongan Zat Psikoaktif Baru, sehingga pencegahan dan pemberantasan narotika dan Zat Psikoaktif Baru dapat berjalan optimal</p>	
		<p>F-PKS : PENDALAMAN</p> <p>Harus dijelaskan apa yang dimaksud “dalam hal tertentu?” dan dalam keadaan apa saja?</p>			
		<p>F-PAN : TETAP</p>			
		<p>F-PPP : Bagaimana kepastian hukum terhadap penyalahguna Zat Psikoaktif Baru dalam masa 2 (dua) tahun ini? Hal ini dapat mengakibatkan kekosongan hukum</p>			
59.	(6) Pada saat Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)	<p>F-PDIP : TETAP</p>			SUBSTANSI
		<p>F-PG : TETAP</p>			
		<p>F-P.GERINDRA : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	atau ayat (5) mulai berlaku, Zat Psikoaktif Baru yang tercantum dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (4) dinyatakan bukan sebagai Zat Psikoaktif Baru.	F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP		LIHAT DIM 57-58	
60.	(1) Pasal 52C Zat Psikoaktif Baru digunakan untuk kepentingan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
61.	(2) Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zat Psikoaktif Baru dapat juga digunakan untuk kepentingan pengungkapan asal Zat Psikoaktif Baru dan jaringan peredarannya.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
62.	5. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	berbunyi sebagai berikut:	F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
63.	Pasal 54 (1) Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu wajib menjalani Rehabilitasi.	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	(1) Pengguna narkotika berhak mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	Selain intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi, skema rehabilitasi juga dapat diperkenalkan, namun dengan kaca mata sebagai "hak".	SUBSTANSI
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
64.	(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	Kondisi sebagai pengguna narkotika tidak dapat menghalangi untuk dapat diaksesnya atau menggururkan jaminan kesehatan yang disediakan baik oleh badan pemerintah maupun swasta	Hal ini dirumuskan untuk menjamin bahwa tidak ada diskriminasi/pengecualian pelayanan kesehatan bagi pengguna narkotika, karena hal tersebut bertentangan dengan jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang non-diskriminasi dalam UU Kesehatan, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU Kesehatan Jiwa	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
65.	a. secara sukarela; atau	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Rehabilitasi harus selalu bersifat sukarela	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
66.	b. melalui proses hukum.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Skema intervensi dalam proses yang didahului oleh “penangkapan” bukan sebagai bentuk “rehabilitasi” namun sebagai intervensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/kesehatan public tidak berbasis penghukuman.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
66A.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi	(3) Terhadap pelanggaran ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah.	Harus terdapat jaminan bahwa tindakan diskriminatif dari pemerintah dan layanan kesehatan terhadap pengguna narkotika dikenakan sanksi administrasi, negara berkewajiban untuk melindungi warga negara termasuk untuk mencegah pihak ketiga dalam hal ini layanan yang bertindak diskriminatif.	SUBSTANSI BARU
67.	(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : REDAKSIONAL	(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi Sosial	REPOSISI (ayat 3 DIM Pemerintah/66 menjadi ayat 4/Dim 67).	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
68.	a. Rehabilitasi Medis; dan	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
69.	b. Rehabilitasi Sosial.	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
70.	(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUS			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
70A.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi	(5) Sanksi pada ayat (3) berupa: a. Teguran tertulis; b. Pembayaran kompensasi kepada korban; c. Denda; d. Paksaan Pemerintah; e. Pembekuan izin sementara waktu; atau f. pencabutan izin	sama seperti keterangan pasal 54 ayat (3)	
70B.	USULAN F-PNASDEM	penambahan substansi	(6) Pemberian sanksi dalam ayat (4) terhadap badan Pemerintah dilakukan oleh Menteri.		

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71.	(5) Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	F-PDIP : Diubah frasa “persetujuan” menjadi “izin”.	Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat izin dari Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial	Frasa “persetujuan” diganti dengan frasa “izin”, karena di dalam rezim hukum makna dari izin juga lebih luas ketimbang persetujuan. Selain itu, dalam Permensos No. 3/2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, frasa yang digunakan adalah “perizinan”, bukan persetujuan (lihat Bab IV Bagian Keempat Permensos No. 3/2012)	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUS			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD :			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS : Ketentuan dalam UU Narkotika perlu menetapkan norma yang memuat substansi dasar dari NSPK(Norma, Standar Prosedur & Kriteria) dari lembaga rehabilitasi yang nantinya menjadi dasar bagi persetujuan & penetapan NSPK oleh kementerian teknis.</p> <p>sekaligus menambahkan frasa "KESEHATAN DAN KEAGAMAAN" setelah kata "sosial"</p> <p>F-PAN : TETAP</p>	<p>(5) Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan dan keagamaan.</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PPP : Persetujuan penyelenggaraan rehabilitasi oleh masyarakat tidak perlu sampai tingkat pusat (Menkes/Mensos).</p> <p>Persetujuan dan pengawasan rehabilitasi oleh masyarakat menjadi kewenangan Dinas Kesehatan/Dinas Sosial tingkat Provinsi.</p> <p>Standar pemberian persetujuan dan pengawasan rehabilitasi oleh masyarakat diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(5) Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penjelasan Pasal 54 Ayat (5): Peraturan Pemerintah memuat ketentuan terkait standar pemberian persetujuan dan pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi oleh masyarakat.</p>	<p>PERUBAHAN REDAKSIONAL</p> <p>Penambahan Penjelasan Pasal</p> <p>LIHAT DIM 126</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71A.	USULAN F-PD	Pelaksanaan rehabilitasi oleh masyarakat pada dasarnya harus sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan rehabilitasi yang ditentukan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan berupa penambahan ayat yang mengatur bahwa persyaratan mengenai pelaksanaan rehabilitasi oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial	Penambahan ayat sebagai berikut: (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pelaksanaan rehabilitasi oleh masyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	Pengaturan ini diperlukan agar tercipta standar baku dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh masyarakat	SUBSTANSI BARU

	USULAN F-PKS	<p>Ketentuan dalam UU Narkotika perlu menetapkan norma yang memuat substansi dasar dari NSPK(Norma, Standar Prosedur & Kriteria) dari lembaga rehabilitasi yang nantinya menjadi dasar bagi persetujuan & penetapan NSPK oleh kementerian teknis.</p>	<p>(6) Persetujuan dan penyelenggaraan lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) wajib memenuhi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria(NSPK) yang ditetapkan.</p> <p>(7) NSPK sebagaimana dimaksud ayat (6) disusun oleh Menteri dengan sekurang-kurangnya memuat persyaratan: luas bangunan dan bentuk bangunan layak dan memadai. daya tampung bangunan yang memadai SDM yang tersertifikasi memiliki system terapi yang baik dan benar, memenuhi persyaratan medis, sosial dan pendamping keagamaan yang layak. xxxxx xxxxx</p>	<p>Penambahan ayat (6) dan ayat (7)</p> <p>Memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola Lembaga Rehabilitasi, tidak menjadikan Para Pengguna benar benar direhabilitasi. Dalam praktik dan temuan di lapangan, banyak lembaga rehabilitasi yang sebenarnya tidak memiliki syarat untuk menjadi lembaga Rehabilitasi dan hanya mengeruk uang dari keluarga Pengguna Narkotika. Karena mereka akan menawarkan rehabilitasi dari rumah, tanpa memberikan tindakan atau terapi apapun. Yang dijual hanya surat keterangan telah menjalani rehabilitasi dengan harga yang mahal. Dalam praktik ditemukan Lembaga-Lembaga yang</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
--	--------------	---	--	--	------------------------------

				<p>menawarkan tidak dilakukan perawatan di wisma/klinik rehabilitasi mereka, dengan membayar seluruh biaya rehabilitasi dimuka. Sebagai contoh, saat ini biaya rehabilitasi bulanan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan jumlah lamanya masa rehabilitasi yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan, semisal 9 bulan, maka yang harus dibayar oleh keluarga tersebut adalah senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena harus bayar didepan.</p> <p>Kasus Rumah Rehabilitasi Bupati Langkat yang menghasilkan uang ratusan milyar, bisa menjadi dasar tidak perlunya pengelolaan Lembaga Rehabilitasi oleh Masyarakat. Dan jika memang ingin tetap mengambil</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>partisipasi masyarakat, pastikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Syarat perizinannya super ketat.b. Luas Bangunan dan bentuk bangunan harus memadai dan layak untuk menampung Peserta Rehabilitasi.c. SDM Pengelolanya harus tersertifikasi. <p>Karena banyak ditemukan pengelola atau staff disana tidak memperlihatkan kesehatan fisik, sebagaimana layaknya seorang petugas medis, lebih terlihat sebagai mantan pengguna narkotika.</p> <p>Harus memiliki system terapi yang baik dan benar, memenuhi persyaratan medis, sosial dan pendamping keagamaan yang layak</p>	
--	--	--	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71B.	USULAN F-PNASDEM	penambahan BAB baru	BAB IXA Intervensi Kesehatan Terhadap Pengguna Narkotika Bagian Kesatu Ketentuan Umum		SUBSTANSI BARU

71C.	USULAN F-PNASDEM		<p style="text-align: center;">Pasal 54A</p> <p>Intervensi kesehatan terhadap pengguna narkotika diselenggarakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Panel Asesmen dari rujukan penyidik; b. Pelaporan Sukarela pada panel asesmen; atau <p>Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi panel assessmen merujuk pada ketentuan umum, berisi tenaga kesehatan/kesehatan masyarakat di tingkat RS pemerintah sampai dengan fasilitas tingkat primer yang menyelenggarakan fungsi penilaian pengguna narkotika 2. Tidak hanya mendapatkan rujukan dari penyidik, panel asesmen ini juga dapat menerima pelaporan sukarela dari pengguna narkotika 3. Adanya skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika tidak menutup kemungkinan tetap tersedianya tempat-tempat rehabilitasi 	SUBSTANSI BARU
------	------------------	--	--	---	-----------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				mandiri, baik rehabilitasi medis, maupun rehabilitasi sosial yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	

71D.	USULAN F-PNASDEM		<p>Bagian Kedua Panel Asesmen dari Rujukan Penyidik</p> <p>Pasal 54B</p> <p>(1) Dalam waktu 1 x 24 jam sejak Penyidik menemukan barang yang diduga narkotika, Penyidik wajib menentukan jumlah narkotika tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal Penyidik menemukan Narkotika dengan jumlah di bawah Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian, penyidikan wajib dihentikan</p> <p>(3) Dalam hal Penyidik menemukan Narkotika dengan jumlah di dalam Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian yang telah ditentukan, maka Penyidik dalam masa waktu penangkapan 1x24 jam harus segera menyerahkan yang bersangkutan ke Panel Asesmen.</p>	<p>Skema Intervensi Kesehatan bagi Pengguna Narkotika untuk kepentingan pribadi</p> <p>A. Waktu 1x24 jam sesuai ketentuan dalam KUHAP, waktu yang diperbolehkan untuk membatasi kemerdekaan seseorang dalam skema penangkapan</p> <p>B. Waktu 6x24 jam dalam UU Narkotika saat ini terlalu lama, menyimpangi standar dalam Komentar Umum Pasal 9 ICCPR yang hanya mengizinkan pembatasan kemerdekaan sebelum dihadapkan kepada hakim hanya 2x24 jam</p> <p>C. Rentang ambang batas pemakaian harian (x s/d z) digunakan sebagai indikator skrining pertama.</p>	SUBSTANSI BARU
------	------------------	--	---	--	-----------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			<p>(4) Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ketika jumlah narkotik diketahui berjumlah dalam rentang ambang batas pemakaian harian.</p> <p>(5) Kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk kepentingan penggunaan pribadi ditentukan dari Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini</p>	<p>D. Penyidik harus menerbitkan surat penghentian penyidikan berdasarkan KUHAP seketika menemukan narkotika dalam rentang ambang batas pemakaian harian</p> <p>E. Penyidik juga memiliki kewajiban untuk merujuk pengguna narkotika tersebut ke Panel Asesmen</p>	

71E.	USULAN F-PNASDEM		<p style="text-align: center;">Pasal 54C</p> <p>(1) Panel Asesmen wajib melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Keputusan Panel Asesmen dalam jangka waktu paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhadap orang yang diduga menggunakan narkoba yang dibawa oleh Penyidik.</p> <p>(2) Pemeriksaan pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan berbasis ilmu kesehatan dan diadakan pada tempat layanan kesehatan milik pemerintah.</p>	<p>A. Waktu 7 hari menyesuaikan dengan kewajiban tim assessmen terpadu untuk memberikan rekomendasi dalam Peraturan Bersama 7 institusi</p> <p>B. Namun, tambahan 1 hari diperlukan, dikombinasikan bahwa hari dalam UU ini adalah hari kalender, sesuai dengan skema hukum acara pidana dalam KUHAP</p> <p>C. Dengan memberdayakan sistem kesehatan di Indonesia yang telah menjangkau sampai dengan level kecamatan dengan adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maka layanan Panel Asesmen dimungkinkan utnuk berada di tingkat ini, dengan adanya tenaga</p>	SUBSTANSI BARU
------	------------------	--	--	---	-----------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				kesehatan dokter hingga tenaga kesehatan masyarakat.	
71F.	USULAN F-PNASDEM		<p>Penjelasan Pasal 54C Yang dimaksud dengan layanan kesehatan milik pemerintah adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan akses di daerah-daerah seluruh Indonesia melalui Puskesmas dan tidak tertutup kemungkinan fasilitas kesehatan lainnya di tingkat wilayah administrasi yang lebih tinggi.</p>		SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71G.	USULAN F-PNASDEM		<p>Pasal 54D</p> <p>Panel Asesmen melakukan pemeriksaan terhadap penguasaan, kepemilikan, atau pengguna narkotika dengan komponen pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas diri; b. Latar belakang penguasaan dan penggunaan narkotika; c. Kondisi kesehatan fisik dan psikis; d. Kondisi ketergantungan; dan e. hal-hal lain yang relevan dengan penentuan intervensi kesehatan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri 	Konsep sejenis dengan kewenangan dari Komisi Disuasi di Portugal	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71H.	USULAN F-PNASDEM		<p>Pasal 54E</p> <p>Penyidik berwenang memusnahkan barang bukti narkotika yang dihentikan penyidikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 54A</p>		SUBSTANSI BARU
71I.	USULAN F-PNASDEM		<p>Pasal 54F</p> <p>(1) Panel Asesmen berada dibawah pengawasan dan koordinasi Menteri.</p> <p>(2) Akses terhadap Panel Asesmen wajib disediakan hingga fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama (primer).</p> <p>(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan alokasi pendanaan bagi Panel Asesmen pada fasilitas layanan kesehatan.</p>	<p>Dengan memberdayakan sistem kesehatan di Indonesia yang telah menjangkau sampai dengan level kecamatan dengan adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maka layanan Panel Asesmen dimungkinkan utnuk berada di tingkat ini, dengan adanya tenaga kesehatan dokter hingga tenaga kesehatan masyarakat.</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71J.	USULAN F-PNASDEM		<p style="text-align: center;">Pasal 54G</p> <p>(1) Panel Asesmen bertugas memeriksa kondisi kesehatan pengguna narkotika dan/atau memberikan jenis intervensi kesehatan.</p> <p>(2) Panel Asesmen terdiri dari 2 (dua) orang tenaga ahli kesehatan dari fasilitas kesehatan terkait dan 1 (satu) orang dari komunitas/konselor adiksi</p> <p>(3) Unsur aparat penegak hukum maupun akademisi hukum tidak diperbolehkan menjadi anggota Panel Asesmen</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panel Asesmen diatur dalam Peraturan Menteri</p>	<p>Karena yang ditekankan adalah analisis kesehatan dan kedudukan panel terdapat di Rumah Sakit, Puskesmas dibawah koordinasi Menteri kesehatan, maka pengaturan tentang panel asesmen dimuat dalam level aturan Menteri kesehatan</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71K.	USULAN F-PNASDEM		Bagian Ketiga Pelaporan Sukarela Penggunaan Narkotika	<p>Konsep ini sejalan dengan skema Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, namun yang memiliki kewenangan menjadi Panel Asesmen yang juga sama seperti IPWL berpusat di Puskesmas</p> <p>Pelaporan sukarela harus disediakan guna menjamin adanya akses layanan kesehatan bagi pengguna narkotika</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71L.	USULAN F-PNASDEM		<p style="text-align: center;">Pasal 54H</p> <p>(1) Pengguna narkotika atas dasar kesukarelaannya dapat melaporkan penggunaan narkotikanya kepada Panel Asesmen</p> <p>(2) Terhadap pelaporan pada ayat (1) diadakan pemeriksaan dengan berbasis ilmu kesehatan dan diadakan pada tempat layanan kesehatan milik Pemerintah</p> <p>(3) Pelaporan penggunaan narkotika tidak dapat dipidana</p>		SUBSTANSI BARU
71M.	USULAN F-PNASDEM		<p style="text-align: center;">Pasal 54I</p> <p>Negara wajib menyediakan dan memastikan ketersediaan serta kualitas fasilitas, sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memadai untuk keperluan pelayanan kesehatan bagi orang yang menggunakan dan ketergantungan narkotika.</p>		SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71N.	USULAN F-PNASDEM		Bagian Keempat Rehabilitasi	Fasilitas rehabilitasi secara mandiri juga tetap tersedia yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Yang mana untuk rehabilitasi medis atas pengawasan kementerian kesehatan sedangkan Rehabilitasi sosial atas pengawasan kementerian sosial.	SUBSTANSI BARU
71O.	USULAN F-PNASDEM		Pasal 54J Pengguna Narkotika dapat mengakses layanan rehabilitasi secara langsung ke tempat rehabilitasi tanpa melalui Panel Asesmen		SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71P.	USULAN F-PNASDEM		<p style="text-align: center;">Pasal 54K</p> <p>(1) Pengguna narkotika berhak mengakses layanan rehabilitasi medis di seluruh fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah secara sukarela</p> <p>(2) Pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan</p>		SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71Q.	USULAN F-PNASDEM		<p style="text-align: center;">Pasal 54L</p> <p>(1) Pengguna narkoba berhak memperoleh penyediaan konseling sosial ataupun psikologis yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan, tradisional, atau pendekatan lain secara sukarela sepanjang tetap memperhatikan norma hak asasi manusia maupun kaidah yang diterima luas dalam ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyediaan konseling sosial maupun psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah pengawasan Kementerian Sosial.</p>		SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
71R.	USULAN F-PNASDEM		Pasal 54M Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah		SUBSTANSI BARU
72.	Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Skema pelaporan sukarela sudah diperkenalkan dalam skema sebelumnya dengan nama “pelaporan sukarena penggunaan narkotika”	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
73.	(1) Pasal 55 Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	dilaksanakan melalui wajib lapor.	F-PD : Penegasan pelaksanaan wajib lapor kepada Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL), dengan menjelaskan definisi IPWL pada ketentuan umum	Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui wajib lapor kepada Instansi Penerima Wajib Lapor	Penegasan kedudukan IPWL untuk pelaporan rehabilitasi secara sukarela.	
74.	(2) Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur wajib lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk mendapatkan Rehabilitasi.</p>	<p>F-PD : Penambahan redaksi sebagai penegasan kedudukan IPWL</p>	<p>Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur wajib lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk mendapatkan Rehabilitasi</p>	<p>Penambahan redaksi diperlukan untuk mempertegas kedudukan IPWL. Adapun IPWL yang dimaksud harus merupakan IPWL yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.</p>	

		<p>F-PKS : menambah kata “milik pemerintah” setelah kata rehabilitasi dan “kesehatan dan/atau keagamaan” setelah kata “sosial”.</p>	<p>(2) Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur wajib lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi MILIK PEMERINTAH yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, KESEHATAN DAN ATAU KEAGAMAAN untuk mendapatkan Rehabilitasi.</p>	<p>DIUBAH</p> <p>Rehabilitasi Sukarela melalui wajib lapor perlu pemantauan. Menjadikan Lembaga Rehabilitasi Masyarakat sebagai wakil untuk memantau wajib lapor, dikhawatirkan hanya akan menjadi peluang mendapatkan dana dari keluarga Pengguna. Karenanya yang dapat diandalkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan wajib lapor sebaiknya Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah. Ayat (2) penambahan coordinator bidang, jangan hanya dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan bidang sosial, tetapi juga kesehatan dan keagamaan. Agar terintegrasi.</p>	
		<p>F-PAN : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : REDAKSIONAL	2) Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur wajib lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan/ Dinas Sosial Provinsi.	Lihat kembali usulan perubahan pada DIM No. 71	
75.	(3) Penyalah Guna dan/atau Pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dituntut pidana.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP			
		F-PKS : menambah kata "Korban" setelah kata "Penyalah Guna".	Penyalah Guna, korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dituntut pidana.	DIUBAH (Perubahan redaksional)	SUBSTANSI
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : Untuk ketentuan berapa lama pemakaian dan berapa banyak penggunaan yang dikenai wajib lapor tersebut?		PENDALAMAN	
76.	(4) Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan Rehabilitasi.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
F-PG : TETAP					
F-P.GERINDRA : TETAP					
F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN					
F-PKB : TETAP					
F-PD : TETAP					
F-PKS : menambah kata “milik pemerintah” setelah kata “rehabilitasi”	(4) Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan Rehabilitasi.	DIUBAH			
F-PAN : TETAP					
F-PPP : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
77.	(5) Penyalah Guna dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani Rehabilitasi tidak dituntut pidana.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : menambah kata "Korban" setelah kata "Penyalah Guna".	Penyalah Guna, Korban dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani Rehabilitasi tidak dituntut pidana.	DIUBAH (Perubahan redaksional)	
		F-PAN : TETAP			
	F-PPP : TETAP		LIHAT DIM 75		
78.	(6) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus memenuhi standar yang ditetapkan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	<p>F-PKS : Ketentuan dalam UU Narkotika perlu menetapkan norma yang memuat substansi dasar dari NSPK(Norma, Standar Prosedur & Kriteria) dari lembaga rehabilitasi yang nantinya menjadi dasar bagi persetujuan & penetapan NSPK oleh kementerian teknis.</p> <p>sekaligus menambahkan kata “kesehatan dan keagamaan” setelah kata “sosial”</p>	(6) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan dan keagamaan.	DIUBAH	
79.	(7) Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:	<p>F-PDIP : TETAP</p> <p>F-PG : TETAP</p> <p>F-P.GERINDRA : TETAP</p> <p>F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN</p> <p>F-PKB : TETAP</p> <p>F-PD : TETAP</p> <p>F-PKS : TETAP</p> <p>F-PAN : TETAP</p> <p>F-PPP : TETAP</p>			SUBSTANSI
80.	a. tingkat Ketergantungan;	<p>F-PDIP : TETAP</p> <p>F-PG : TETAP</p>			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP		LIHAT DIM 75	
81.	b. bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP		LIHAT DIM 75	
82.	c. lamanya waktu pelaksanaan Rehabilitasi; dan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP		LIHAT DIM 75	
83.	d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP		LIHAT DIM 75	

<p>83A.</p>	<p>USULAN F-PKS</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p> <p>e. usia penyalahguna, pecandu atau korban.</p> <p>f. Sumber daya manusia pengelola rehabilitasi yang tersertifikasi.</p>		<p>SUBSTANSI BARU</p> <p>Ayat (7) : pada poin f menambahkan: SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA REHABILITASI YANG TERSERTIFIKASI; Sangat penting. Karena di lapangan Lembaga Rehabilitasi yang dikelola masyarakat sangat jarang yang memiliki SDM layak. Jika masyarakat akan dilibatkan sebaiknya memang kelompok masyarakat yang memiliki SDM, memiliki lokasi dan bangunan yang layak, memiliki sistem yang bagus, tidak sekedar mencari uang. Bentuk badan hukum pengelola Lembaga Rehabilitasi Masyarakat sebaiknya langsung disebutkan berbadan hukum Yayasan. Ini untuk memudahkan, karena Yayasan punya</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
--------------------	---------------------	---	--	--	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				kewajiban untuk melaporkan kegiatannya setiap tahun, lebih mudah diakses oleh masyarakat atau siapapun WNI yang memiliki pertanyaan-pertanyaan atas pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan keberadaan dan fungsi Lembaga Rehabilitasi Masyarakat.	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
83B.	USULAN F-PKS	(8) Biaya rehabilitasi ditanggung negara bagi Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan menunjukan kartu penerima Raskin	<p>Dalam ketentuan rehabilitasi perlu memuat norma terkait pembiayaan rehabilitasi. Pada prinsipnya pembiayaan rehabilitasi baik sukarela maupun selama proses hukum dibiayai secara mandiri, namun negara perlu menetapkan kebijakan affirmative action bagi pecandu narkoba yang memenuhi kriteria untuk dilakukannya rehabilitasi namun berasal dari kelompok ekonomi lemah/kurang mampu.</p> <p>Dalam</p>	DIUBAH SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
84.	7. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C, Pasal 55D, Pasal 55E, dan Pasal 55F sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			SUBSTANSI

<p>84A</p>	<p>USULAN F-PKS</p>	<p>USULAN BARU</p> <p>BAB.... TIM ASESMEN TERPADU</p> <p>Pasal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam rangka mengutamakan keadilan restoratif dalam kasus narkoba dibentuk Tim Asesmen Terpadu. 2) Tim Asesmen Terpadu beranggotakan perwakilan dari unsur medis dan unsur hukum. 3) Unsur medis sebagaimana dimaksud Ayat (2) beranggotakan, antara lain, dokter, psikolog, dan/atau psikiater. 4) Unsur hukum sebagaimana dimaksud Ayat (2) beranggotakan antara lain, penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan. <p>Tugas dan kewenangan Tim Asesmen Terpadu</p>		<p>FPKS mengusulkan agar ada tambahan pasal yang mengatur mengenai Tim Asesmen Terpadu, mengingat semangat perubahan RUU ini adalah restorative justice, maka merupakan konsekuensi logis jika Tim Asesmen Terpadu dibuat menjadi Lembaga yang kuat, akuntabel dan kredibel.</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
-------------------	---------------------	---	--	--	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
85.	(1) Pasal 55A Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b diberikan	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP			SUBSTANSI

	<p>kepada Penyalah Guna yang tertangkap tangan oleh penyidik atau ditangkap berdasarkan laporan.</p>	<p>F-PD : Perlu adanya penambahan ketentuan terhadap penyalah guna yang dilaporkan, selain penyalahguna yang tertangkap tangan.</p>	<p>Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyalah Guna yang dilaporkan dan/atau tertangkap tangan oleh penyidik atau ditangkap berdasarkan laporan.</p>	<p>Ketentuan “tertangkap tangan” berarti bahwa penyalahguna narkotika tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut, sementara dalam hal ini bisa aja penyalahguna narkotika sedang dalam keadaan sesaat menggunakan</p>	
--	--	---	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				<p>narkotika tersebut, sehingga perlu adanya penambahan mengenai ketentuan penyalahguna yang dilaporkan</p>	
		<p>F-PKS : PENDALAMAN</p> <p>Mengapa Pasal ini hanya memasukan Penyalah Guna saja tanpa memasukan Pecandu?</p>		<p>PENDALAMAN</p> <p>Mohon penjelasan pemerintah Mengapa Pasal ini hanya memasukan Penyalah Guna saja tanpa memasukan Pecandu?</p> <p>pendalaman ini juga mutatis mutandis dengan pasal 55B, 55D, 55F</p>	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
86.	(2) Untuk dapat diberikan Rehabilitasi, Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:	<p>F-PDIP : TETAP</p> <p>F-PG : TETAP</p> <p>F-P.GERINDRA : TETAP</p> <p>F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN</p> <p>F-PKB : TETAP</p> <p>F-PD : TETAP</p>			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Mengapa Pasal ini hanya memasukan Penyalah Guna saja tanpa memasukan Pecandu?		PENDALAMAN	
87.	a. tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan/atau Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			SUBSTANSI
88.	b. positif menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PD : Penghapusan ketentuan point b	Dihapus	Penggunaan narkotika atau zat psikoaktif baru sudah pasti dilakukan oleh penyalahguna narkotika, sebagai syarat utama dapat disebutnya seseorang sebagai “penyalahguan narkotika,” sehingga persyaratan ini seharusnya tidak perlu dicantumkan, melainkan diatur mengenai tingkat penyalahgunaan narkotika tersebut	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
89.	c. barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Undang-Undang ini; dan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Apa konsekuensinya jika barang bukti melebihi jumlah pemakaian satu hari?		Apa dasar perhitungan yang logis mengenai jumlah pemakaian dalam satu hari?	
90.	d. belum pernah atau telah menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			SUBSTANSI
91.	(3) Selama melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyalah Guna ditempatkan sementara pada lembaga Rehabilitasi.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : menambahkan kata "milik pemerintah" setelah kata "rehabilitasi"	Selama melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyalah Guna ditempatkan sementara pada lembaga Rehabilitasi milik pemerintah.	DIUBAH/PENDALAMAN Mohon penjelasan pemerintah Mengapa Pasal ini hanya memasukan Penyalah Guna saja tanpa memasukan Pecandu? sekaligus Menambahkan dan menunjuk Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah dengan tujuan agar tidak dipergunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan Perizinan sebagai lembaga Rehabilitasi Masyarakat sebagai sarana mencari uang semata.	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
92.	(4) Ketentuan mengenai perubahan jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS : Sebaiknya norma ketentuan pasal tersebut juga membuka ruang bagi korban untuk mengajukan permohonan asesmen terpadu untuk kepentingan rehabilitasi. Hal demikian selaras dengan konsep hukum acara yang selaras dengan paradigma <i>restorative justice</i>.</p>	<p>Pasal 55B (1) Penyalah Guna yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), berhak meminta kepada penyidik dilakukannya asesmen oleh tim asesmen terpadu untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi (2) Dalam hal Penyalah Guna memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), penyidik wajib menyerahkan Penyalah Guna dan kelengkapan berkas kepada tim asesmen terpadu untuk mendapatkan rekomendasi dengan berita acara serah terima.</p>	DIUBAH	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
94.	(2) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
95.	a. surat perintah tugas;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
96.	b. surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : TETAP			
97.	c. surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penyitaan barang bukti;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
98.	d. surat perintah penimbangan barang bukti dan berita acara penimbangan barang bukti;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
99.	e. berita acara pemeriksaan tersangka;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
100.		F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	f. laporan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan positif menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru;	F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
101.	g. surat keterangan indikasi tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan/atau Zat Psikoaktif Baru oleh penyidik dan	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	diketahui atasan penyidik; dan	F-PKS : DIHAPUS		DIHAPUS Kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) huruf a seharusnya tidak dijadikan syarat dokumen dalam pengajuan berkas asesmen. Substansi kriteria tersebut cukup dievaluasi dan menjadi kriteria penilaian oleh tim asesmen terpadu dalam memberikan keputusan kelayakan rekomendasi rehabilitasi.	
102.	h. surat keterangan belum pernah menjalani Rehabilitasi atau telah menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh BNN.	F-PAN : TETAP			SUBSTANSI
		F-PPP : TETAP			
		F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM :			
		DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
F-PKS : TETAP					
F-PAN : TETAP					
F-PPP : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
103.	(3) Tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PD : Perubahan jangka waktu asesmen paling lama 7 hari kerja</p>	<p>Tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima.</p>	<p>Pengaturan mengenai jangka waktu pemeriksaan menjadi 10 hari terlalu lama untuk menindaklanjuti hail penyidik. Namun, jangka waktu yang terlalu cepat dikhawatirkan dapat mengurangi keakuratan pemeriksaan. Oleh sebab itu, perubahan jangka waktu menjadi 7 hari dinilai cukup ideal untuk melakukan asesmen</p>	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : Apakah ketentuan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tahun 2014?		PENDALAMAN: agar Pemerintah menjelaskan alasan penentuan jangka waktu sebagaimana DIM No. 103. Jika jangka waktu tersebut dimungkinkan untuk dipersingkat, maka diusulkan agar DIM No. 103 dilakukan perubahan.	
104.	(4) Tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			SUBSTANSI
105.	a. tingkat Ketergantungan;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
106.	b. bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
107.	c. lamanya pelaksanaan Rehabilitasi; waktu	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
108.	d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
109.	e. indikasi keterlibatan dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau Zat Psikoaktif Baru; dan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Penambahan kalimat yang menjelaskan peran Penyalah Guna dalam peredaran Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau Zat Psikoaktif Baru	indikasi keterlibatan dan peran Penyalah Guna dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau Zat Psikoaktif Baru; dan	Perlu ditegaskan mengenai peran atau hal-hal yang dilakukan Penyalah Guna dalam peredaran Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau Zat Psikoaktif Baru	
		F-PKS : PENDALAMAN		DIHAPUS	
		selaras dengan DIM 101			
110.	f. hal lainnya yang diperlukan penanganan perkaranya.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : DIHAPUS		Sebaiknya norma undang-undang membatasi secara tegas ruang tafsir pelaksanaan undang-undang ini. Dalam hal ada pertimbangan lain, sebaiknya dirumuskan dalam norma yang tegas.	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
111.	(5) Dalam hal hasil asesmen memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), tim asesmen terpadu menyampaikan rekomendasi Rehabilitasi dan kelengkapan berkas kepada penyidik untuk segera dilaksanakan rehabilitasi.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
112.	(6) Penyidik mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi rehabilitasi dari tim asesmen terpadu.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Penyidik mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi rehabilitasi dari tim asesmen terpadu.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 <i>jo.</i> UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PD : Perlu pengaturan mengenai jangka waktu pemberian rekomendasi guna memastikan status Penyalah Guna. Adapun jika mengacu pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pemberian rekomendasi oleh Tim Asesmen dilakukan paling lambat 6 hari	Penambahan ayat sebagai berikut: Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada penyidik paling lambat 6 (enam) hari setelah proses asesmen selesai	Pengaturan mengenai jangka waktu ini diperlukan sebagai batas waktu pemeberian rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu agar dapat segera ditindaklanjuti oleh penyidik	
113.	Pasal 55C Dalam hal hasil asesmen tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), tim asesmen terpadu menyampaikan	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	rekomendasi kepada penyidik untuk diproses melalui mekanisme hukum acara.	F-PD : Perlu penambahan pasal yang menjelaskan bahwa rekomendasi yang diberikan Tim Asesmen Terpadu wajib ditindaklanjuti oleh penyidik.			
		F-PKS : ditambah kata “pidana” setelah kata “acara”.	Dalam hal hasil asesmen tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), tim asesmen terpadu menyampaikan rekomendasi kepada penyidik untuk diproses melalui mekanisme hukum acara pidana.	DIUBAH	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Mengubah frasa ‘melalui mekanisme’ dengan frasa ‘sesuai’.	Pasal 55C Dalam hal hasil asesmen tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), tim asesmen terpadu menyampaikan rekomendasi kepada penyidik untuk diproses sesuai hukum acara.	PERUBAHAN REDAKSIONAL	

113A.	USULAN F-PD	Perlu penambahan pasal yang menjelaskan bahwa rekomendasi yang diberikan Tim Asesmen Terpadu wajib ditindaklanjuti oleh penyidik.	Usulan penambahan pasal: “Rekomendasi yang disampaikan oleh tim asesmen terpadu wajib untuk dilaksanakan oleh penyidik”	Kewajiban pelaksanaan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu ini bahwasanya dimaksudkan sebagai bentuk penguatan Tim Asesmen Terpadu. Sebab, pada praktiknya selama ini seringkali rekomendasi yang diberikan tim asesmen terpadu tidak dijalankan oleh penyidik, terutama ketika tim asesmen terpadu merekomendasikan pelaksanaan rehabilitasi. Apabila rekomendasi rehabilitasi ini tidak dijalankan oleh penyidik, melainkan tetap membawa Penyalah Guna ke dalam proses hukum dan selanjutnya dipidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika, maka hal ini tentu tidak sesuai dengan semangat perubahan UU 35/2009 ini, yakni	SUBSTANSI BARU
-------	--------------------	---	--	---	-----------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				dalam rangka mengurangi <i>overcapacity</i> di Lapas. Oleh sebab itu, rekomendasi pemberian rehabilitasi harus dijalankan oleh penyidik. Namun, perlu dipastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh tim asesmen terpadu telah benar-benar sesuai, hal ini dapat dipastikan dengan mengatur kualifikasi dan persyaratan rehabilitasi terhadap penyalah guna secara detail	
114.	Pasal 55D Dalam hal Penyalah Guna juga disangka, didakwa, atau dipidana melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru, dalam masa penahanan atau menjalani pidana tetap	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	mendapatkan layanan Rehabilitasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.	F-PKS : PENDALAMAN		PENDALAMAN Minta pemerintah mensimulasikan kasus sesuai dengan norma yang dimaksud. Jangan sampai ketentuan tersebut membuka celah hukum yang dapat mengganggu program pembinaan dan pemsarakatan. Mohon penjelasan pemerintah Mengapa Pasal ini hanya memasukan Penyalah Guna saja tanpa memasukan Pecandu?	
115.	(1) Pasal 55E Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A dilaksanakan pada fasilitas layanan Rehabilitasi yang	F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat.	F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
116.	(2) Fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
117.	(3) Fasilitas layanan Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	F-PDIP : Diubah dengan mengganti frasa “persetujuan” dengan frasa “izin”.	Fasilitas layanan Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	Frasa “persetujuan” diganti dengan frasa “izin”, karena di dalam rezim hukum makna dari izin juga lebih luas ketimbang persetujuan. Selain itu, dalam Permensos No. 3/2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, frasa yang digunakan adalah “perizinan”, bukan persetujuan (lihat Bab IV Bagian Keempat Permensos No. 3/2012)	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Minta penjelasan pemerintah terkait syarat persetujuan yang terdapat dalam ketentuan ini dengan persetujuan yang dimaksud dalam DIM 71. Jika substasinya sudah diakomodasi dalam DIM 71 maka seyogyanya norma ini dihapus saja untuk menghindari terjadinya pengulangan.			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Ketentuan pada ayat ini sudah diatur dalam Pasal 54 ayat (5), sehingga tidak perlu diatur kembali dan diusulkan untuk dihapus.		DIHAPUS	
118.	(1) Pasal 55F Keamanan dan pengawasan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang ditempatkan di fasilitas layanan Rehabilitasi	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas layanan Rehabilitasi.	F-PKS : PENDALAMAN		Mohon penjelasan pemerintah mengapa kata “Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu” hanya ada di pasal ini saja, sementara pasal sebelumnya, yaitu 55A, 55B, dan 55D, tidak ada.	
119.	(2) Pengelola fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : Mengubah kata “dapat” menjadi “wajib”	Pengelola fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.	DIUBAH	SUBSTANSI
120.		F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi pelaksanaan keamanan dan pengawasan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu di fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan instansi terkait.	F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : PENDALAMAN F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP		mohon pemerintah menjelaskan siapa saja instansi terkait yang dimaksud.	
121.	8. Ketentuan Pasal 56 dihapus.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
122.	9. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : TETAP			
123.	Pasal 57 Selain melalui Rehabilitasi, penyembuhan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.	F-PDIP : Perubahan Redaksional	Selain melalui Rehabilitasi, penyembuhan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.	Penambahan Frasa “Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru” guna memperjelas maksud dan tujuan dari ketentuan ini.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : Menambahkan penjelasan mengenai Kualifikasi Lembaga Pendekatan Keagamaan Menambahkan penjelasan mengenai Kualifikasi Lembaga Pendekatan Tradisional	Pasal 57 Selain melalui Rehabilitasi, penyembuhan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Ayat 1 : Kualifikasi Lembaga Pendekatan Keagamaan adalah. . . . Ayat 2 : Kualifikasi Lembaga Pendekatan Tradisional adalah. . . .	CATATAN	
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PD : TETAP F-PKS : menghapus kata "tradisional"			
		F-PAN : TETAP	Pasal 57 Selain melalui Rehabilitasi, penyembuhan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan.	DIUBAH selama ini Lembaga Rehabilitasi yang dikelola masyarakat yang tidak dengan cara tradisonal saja tidak berjalan secara baik dan benar, tidak memenuhi syarat-syarat yang layak. Bagaimana mungkin kemudian cara tradisonal juga diberikan hak untuk melakukan pengelolaan Lembaga Rehabilitasi. Dikhawatirkan, pengguna tidak akan mendapatkan kesembuhan, karena terapi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis, dan ruhiyah.	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : Perlu ditambah penjelasan apa yang dimaksud frasa 'pendekatan tradisional'.		PENDALAMAN	
124.	10. Ketentuan Pasal 58 dihapus.	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP		Substansi sudah ada dalam DIM 70	
		F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
125.	11. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
126.	Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Pengaturan ini sudah dijangkau dengan rumusan bahwa rehabilitasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

		<p>F-PKS : Kami mengusulkan Pasal 59 ini tidak menyerahkan pelaksanaan Rehabilitasi melalui Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 59 ini diharapkan berisi misalnya tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Rehabilitasi ; b. Syarat Lembaga Rehabilitasi c. Pelaksanaan Rehabilitasi 	<p>Pasal 59</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Yang dimaksud dengan Rehabilitasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi berkelanjutan b. Rehabilitasi medis c. Rehabilitasi social (2) Lembaga Rehabilitasi yang dikelola masyarakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang rehabilitasi minimal ukuran 1000 m persegi; b. Memiliki minimal 20 ruang perawatan; c. Memiliki Sumber Daya Profesional, seperti dokter, perawat, ulama, dan staff operasional 	<p>DIUBAH</p>	
--	--	---	--	---------------	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			<p>yang tersertifikasi.</p> <p>d. Memiliki metode terapi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional.</p> <p>(3) Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat harus dibawah pengawasan Badan Narkotika Nasional, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Departemen Agama</p>		
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP		Lihat DIM No. 71	
127.	12. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP			TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
128.	Pasal 60 (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	Pasal 60 Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.	Kewenangan hanya berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan ZPB hanya selesai pada kewenangan pemerintah dalam penggolongan menyatakan suatu ZPB sebagai narkotika, namun hal tersebut pun diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Penggolongan.	SUBSTANSI
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
129.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
					TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	pada ayat (1) meliputi upaya:	F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
130.	a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
131.	b. mencegah penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	b. mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
132.	c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
133.	d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
134.	e. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Penambahan ketentuan mengenai peningkatan kemampuan, standarisasi, dan fasilitas lembaga rehabilitasi	Perubahan ketentuan sebagai berikut: “meningkatkan standarisasi, kemampuan, dan fasilitas lembaga Rehabilitasi.	Pengaturan ini perlu ditegaskan, sebab selama ini belum ada standarisasi pelaksanaan rehabilitasi, terutama rehabilitasi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan standarisasi dan fasilitas yang seragam memadai pada setiap lembaga rehabilitasi	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
135.	13. Ketentuan Pasal 61 diubah berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
136.	(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.	F-PDIP : SUBSTANSI		Perlu penambahan ayat yang menjelaskan secara rinci wakil pemerintah yang melaksanakan pengawasan	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	Pasal 61 Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
	F-PPP : Perlu penjelasan yang dimaksud Pemerintah dalam Pasal ini		PENDALAMAN		
137.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
	F-PAN : TETAP				

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : TETAP			
138.	a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : DIUBAH	a. Narkotika, Prekursor Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Agar pengawasan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi meliputi seluruh elemen, apalagi Zat Psikoaktif Baru ini tergolong hal yang 'baru' dan masih sangat 'asing' dalam usaha penanggulangan narkoba, dan agar sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 maka ditambahkan "Zat Psikoaktif Baru".	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
139.	b. alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	b. alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Perlu ditambah penjelasan yang dimaksud alat potensial		PENDALAMAN	
140.	c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum diedarkan;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
141.	d. evaluasi perubahan penggolongan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
142.	e. Produksi Narkotika dan Prekursor Narkotika;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
143.	f. Impor dan Ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
144.	g. peredaran dan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
145.	h. pelabelan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : CATATAN		Pelabelan diatur secara ketat guna menghindari penyalahgunaan.	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
146.	i. informasi mengenai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
147.	j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Narkotika dan Prekursor Narkotika.	F-PKB : DIUBAH	j. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai Narkotika, Prekursor Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru.	Zat Psikoaktif Baru akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dengan begitu penting bagi pemerintah untuk mengawasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai hal itu.	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
147A	USULAN FPPP:	Ditambah Pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru	k. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru	SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
148.	(3) Menteri melakukan evaluasi perubahan penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Pengaturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Penggolongan	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN			
		Minta penjelasan pemerintah terkait rasionalisasi pelaksanaan evaluasi harus dilaksanakan tiga bulan sekali			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
149.	14. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
150.	Pasal 70 BNN mempunyai tugas:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN		<p>Karena FPKS mengusulkan perubahan judul UU menjadi UU Tindak Pidana Narkotika dan karena Narkotika sudah menjadi momok serius bagi NKRI, maka kami mengusulkan penguatan yang akuntabel bagi institusi yang menanggulangi tindak pidana narkotika, yaitu BNN.</p> <p>Oleh karena itu, kami mengusulkan agar BNN mempunyai UU tersendiri, yaitu UU tentang BNN.</p>	
151.	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional	F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;</p>	<p>F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI</p>	<p>menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan Peredaran narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan adanya intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika 2. Pelabelan “Penyalah guna” dihapuskan untuk menghentikan stigma 3. Sehingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak menjadi tujuan dari revisi UU Narkotika 4. Kedepan perlu didorong tata kelola peredaran yang teregulasi sehingga peredaran tanpa izin dapat diminimalisir. 	
152.	<p>b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan</p>	<p>F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP</p>			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	b. mencegah dan memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
153.	c. berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	c. Berkoordinasi dengan Lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PD : Perlu adanya pengaturan mengenai koordinasi dengan lembaga terkait dalam penanganan transaksi jual beli narkoba dan pengamanan uang hasil transaksi narkoba serta transaksi dengan PPATK dalam hal pengamanan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru</p>	<p>Penambahan point tugas BNN sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal adanya transaksi jual beli narkoba 2. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam hal pengamanan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru 	<p>Penambahan kewenangan ini diperlukan. Sebab, UU 35/2009 saat ini belum mengatur mengenai pengamanan harta benda hasil pencucian uang dari transaksi narkoba, yang mana seharusnya hal tersebut juga menjadi kewenangan dari BNN sebagai lembaga pemberantas narkoba. Adapun tugas dan kewenangan ini juga sejalan dengan tugas Drug Enforcement Administration Amerika Serikat yang bertugas mengamankan harta kekayaan hasil transaksi narkoba</p>	
154.	d. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi, baik yang	<p>F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP</p>			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat;	F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Seperti yang telah dijelaskan dalam bahasan tentang intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika menjadi kewenangan kementerian kesehatan dan kementerian sosial.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Perlu penambahan tugas BNN terkait pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi.	Penambahan frasa sebagai berikut: “Melakukan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi serta meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat”	Penegasan terhadap tugas BNN dalam pelaksanaan pembinaan teknis ini dimaksudkan agar tercipta standarisasi layanan rehabilitasi agar pelaksanaan rehabilitasi oleh instansi pemerintah maupun masyarakat dapat berjalan efektif dan optimal.	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
155.	e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Perlu penambahan tugas BNN terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya narkotika	Penambahan point tugas BNN sebagai berikut: “Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya narkotika”	Pengaturan ini diperlukan guna meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terkait bahaya narkotika	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
155A	USULAN FPPP	Setelah huruf e menambah huruf baru f	f. Melibatkan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
156.	f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI	f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
157.	g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM PERUBAHAN SUSBTANSI	Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	Tidak mencantumkan ZPB	SUBSTANSI
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
158.	h. melakukan pengembangan laboratorium Narkotika,	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	h. Melakukan pengembangan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama dengan Kementerian yang mengurus bidang kesehatan;	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Ditambah frasa "berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan kesehatan"	h. melakukan pengembangan laboratorium Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan kesehatan	PERUBAHAN REDAKSIONAL	
159.	i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Peredaran narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin; dan	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : menambah kata pertanggung jawaban setelah kata laporan	i. membuat laporan pertanggung jawaban tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.	PERUBAHAN REDAKSIONAL	
160.	j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Perlu penambahan beberapa tugas BNN terkait dengan: pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program pencegahan dan pemberantasan narkotika	Penambahan beberapa point terkait tugas BNN sebagai berikut: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bahwasanya diperlukan sebagai bentuk pemantauan dan pengukuran terhadap pelaksanaan program/kegiatan BNN, sehingga setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
161.	15. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
162.	Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:	F-PDIP : Penambahan frasa “ penyelidikan “	Dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:	Kegiatan dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PD : Mengganti istilah penyidik BNN dengan istilah penyidik Kepolisian yang memiliki sertifikasi penanganan narkotika	Perubahan ketentuan sebagai berikut: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian yang memiliki sertifikasi penanganan narkotika	KUHAP bahwasanya hanya mengenal istilah penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik Polri, sehingga apabila menggunakan istilah penyidik BNN, maka hal ini akan bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Untuk itu, istilah penyidik BNN dapat diganti dengan istilah “Penyidik Polri yang memiliki sertifikasi penanganan narkotika”	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Perlu diatur pembagian kewenangan penyidikan antara Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Bersama agar tidak terjadi <i>overlapping</i> di lapangan		PENDALAMAN	
163.	a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	tentang adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI	: melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan adanya peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
164.	b. memeriksa Setiap Orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI	: b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	SUBSTANSI

		F-PKB : MEMINTA PENJELASAN	MEMINTA PENJELASAN	<p>Dengan semangat dekriminalisasi penggunaan narkoba, maka kewenangan upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, hingga teknik penyidik pembelian terselubung, penyerahan dalam pengawasan dan pengambilan sampel tubuh harus dikecualikan bagi pengguna / korban / pecandu narkoba.</p> <p>Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan hanya dapat digunakan untuk membongkar atau memberantas jaringan sindikat gelap narkoba. Metode ini dapat dilakukan dengan izin Kepala Kejaksaan Negeri dan/atau Ketua Pengadilan Negeri guna mencegah kesewenang-</p>	
--	--	-------------------------------	--------------------	--	--

				<p>wenangan dan sebagai bentuk akuntabilitas.</p> <p>Sekalipun seorang pengguna narkotika mungkin saja ditangkap dugaan penguasaan narkotika, durasi penangkapan harus kurang dari 48 jam. Penyidik harus dengan segera menggunakan syarat ambang batas sebagai indikator saringan awal untuk menilai apakah penguasaan narkotika itu untuk konsumsi pribadi atau bukan. Namun sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ambang batas tidak boleh menjadi indikator tunggal. Untuk menguatkan dugaan penguasaan atau kepemilikan narkotika adalah untuk pemakaian pribadi, penilaian asesor diperlukan.</p>	
		F-PD	: TETAP		

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
165.	c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
166.	d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru serta memeriksa tanda pengenal diri;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
167.	e. memeriksa, menggeledah, dan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP	e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	
168.	f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP	f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
169.	g. menangkap seseorang yang diduga keras melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PPP : TETAP			
		F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Digabungkan menangkap dan menahan Tidak mencantumkan ZPB	SUBSTANSI
		F-PKB : TETAP			
F-PD : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS : kata “seseorang” diubah menjadi “orang”</p> <p>Kata “seseorang” memiliki makna yang lebih limitatif pada satu individu, sedangkan dalam praktik khususnya operasi tangkap tangan tidak jarang penangkapan lebih dari satu orang. Untuk memastikan pemaknaan tersebut kiranya pimpinan panja dapat mengundang ahli bahasa.</p> <p>Perlu dimuat dalam ketentuan penjelasan mengenai standar atau kriteria “diduga keras”.</p>	<p>g. menangkap orang yang diduga keras melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;</p>	<p>DIUBAH (PERUBAHAN REDAKSIONAL)</p>	
		<p>F-PAN : TETAP</p> <p>F-PPP : Perlu ditambah penjelasan terkait Zat Psikoaktif Baru dalam hal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 52B Undang-undang ini.</p>		<p>PENDALAMAN</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
170.	h. menahan tersangka yang melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : Perlu ditambah penjelasan terkait Zat Psikoaktif Baru dalam hal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 52B Undang-undang ini.		PENDALAMAN	SUBSTANSI
171.	i. melakukan interdiksi terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	i. melakukan interdiksi terhadap peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : MEMINTA PENJELASAN	MEMINTA PENJELASAN	Harus dibarengi dengan penguatan interdiksi khususnya interdiksi maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan terletak di Asia Tenggara yang dipisahkan oleh lautan.	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
172.	j. melakukan Penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	j. melakukan penyadapan yang terkait dengan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin setelah terdapat bukti permulaan yang cukup	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN		Ketentuan terkait penyadapan perlu ditinjau ulang dan diharmonisasi dengan konsep yang berkembang dalam penyusunan RUU Penyadapan	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
173.	k. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Terdapat pengaturan tersendiri mengenai hal ini	

		<p>F-PKB : MEMINTA PENJELASAN</p>	<p>MEMINTA PENJELASAN</p>	<p>Sebenarnya di UU Narkotika yang lama juga sudah ada pasal ini. Namun tidak terdapat penjelasan mendalam pada tingkat UU maupun turunannya mengenai jaminan batasan penggunaan kewenangan ini, yang tersedia untuk publik. Diketahui bahwa terdapat Peraturan Kepala (Perka) BNN No. 3 tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan di Bawah Pengawasan, Perka BNN No. 4 tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung, dan Perka BNN No. 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika. Namun isi ketiga Perka itu tidak tersedia untuk publik.</p>	
		<p>F-PD : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Ketentuan terkait penyadapan perlu ditinjau ulang dan diharmonisasi dengan konsep yang berkembang dalam penyusunan RUU Penyadapan			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
174.	1. memusnahkan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	1. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
175.	m. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya;	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	m. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya terbatas pada upaya merujuk pengguna narkotika kepada Panel Asesmen	Penyidik, termasuk penyidik BNN hanya memiliki kewenangan melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya untuk tujuan merujuk pengguna narkotika kepada Panel Asesmen	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : MEMINTA PENJELASAN	MEMINTA PENJELASAN	Karena kewenangan ini sangat terkait dengan upaya paksa, maka sudah seharusnya pengaturannya dijabarkan dalam norma undang-undang. Dalam konteks narkotika, tes urine negatif tidak bisa dimaknai bahwa yang bersangkutan bukanlah pengguna narkotika. Sebab, rentang waktu kapan ia terakhir mengonsumsi narkotika dan waktu tes urine dilakukan, berpengaruh pada hasil tes.	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
176.	n. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
177.	o. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
178.	p. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	p. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
179.		F-PPP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PDIP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	q. melakukan penyegelan terhadap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang disita;	F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	q. melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika disita;	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PPS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
180.	r. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	r. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika	Tidak mencantumkan ZPB	SUBSTANSI
		F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PPS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
181.	s. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan</p>	<p>F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI</p>	<p>s. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin; dan</p>	<p>Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika</p> <p>Tidak mencantumkan ZPB</p>	
		<p>F-PKB : TETAP</p>			
		<p>F-PD : Menambahkan kewenangan penyidik dalam meminta rekomendasi Tim Asesmen Terpadu</p>	<p>Penambahan kewenangan sebagai berikut: Meminta rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam pelaksanaan rehabilitasi</p>	<p>Pengaturan ini diperlukan untuk memperkuat peran Tim Asesmen Terpadu dalam pemberian rekomendasi terkait pelaksanaan rehabilitasi</p>	
		<p>F-PKS : TETAP</p>			
		<p>F-PAN : TETAP</p>			
		<p>F-PPP : TETAP</p>			
<p>182.</p>	<p>t. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya</p>	<p>F-PDIP : TETAP</p>			<p>SUBSTANSI</p>
		<p>F-PG : TETAP</p>			
		<p>F-P.GERINDRA : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	dugaan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP	t. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	
182A.	USULAN BARU	penambahan pasal baru di antara pasal 75 dan 76 sebagai berikut:	Pasal 75A Untuk memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin dapat dilakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan	Sesuai dengan kewenangan yang ada dalam UU No. 35 tahun 2009 yang sekarang ada Namun harus terdapat pembatasan bahwa kewenangan ini tidak diperbolehkan untuk menjerat pengguna narkotika, teknik ini hanya untuk menjerat peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin.	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
182B.	USULAN BARU		(2) Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup	Untuk menjamin bahwa teknik hanya untuk membuka peredaran tanpa izin, tidak untuk menjerat pengguna narkotika, maka harus didahului oleh bukti permulaan yang cukup yang memperlihatkan kekhasan kejahatan terorganisir untuk mencari sumber, pola pengiriman dan tujuan narkotika	SUBSTANSI BARU
182C.	USULAN BARU		(3) pembelian terselubung dan penyerahan di bawa pengawasan hanya ditujukan untuk membongkar peredaran narkotika tanpa izin yang bersifat jaringan dan tidak dapat diterapkan bagi pengguna narkotika	Sesuai dengan argumen di pasal sebelumnya.	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
182D	USULAN BARU		(4)Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik BNN dan/atau POLRI setelah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang dimohonkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri	Untuk menjamin <i>check and balances</i> otoritas yang menjalankan kewenangan tertentu, untuk menjalankan kewenangannya tidak dapat menentukan sendiri pelaksanaan kewenangan tersebut	SUBSTANSI BARU
182E	USULAN BARU		(5)Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan permohonan tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dengan melampirkan pernyataan tertulis tentang alasan dilakukan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan	Alasan tersebut dimaksudkan agar upaya melakukan teknik penyidikan ini memang dibutuhkan berdasarkan uraian objektif yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan	SUBSTANSI BARU
182F	USULAN BARU		(6)Hakim mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)	Pengaturan ini menjamin pemeriksaan keperluan melakukan teknik penyidikan ini dilakukan secara objektif	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
182G	USULAN BARU		(7) Dalam hal Hakim memberikan penetapan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, Hakim harus mencantumkan jangka waktu pelaksanaan dan alasan pemberian penetapan izin tersebut.	Pelaksanaan kewenangan ini dimungkinkan memakan waktu yang cukup lama, karena yang dikejar adalah jaringan sampai ke tingkat sumber peredaran sehingga penting untuk memastikan setiap pelaksanaannya menghasilkan bukti baru	SUBSTANSI BARU
182H	USULAN BARU		(8) Dalam hal jangka waktu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan melebihi 6 (enam) bulan, Kepala Kejaksaan Negeri wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan kepada Ketua Pengadilan;	Pelaporan secara berkala ini ditujukan untuk menjamin bahwa teknik penyidikan ini masih relevan untuk dilakukan dengan menghadirkan bukti-bukti terbaru yang didapatkan	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
182I	USULAN BARU		(9)Ketentuan tentang kewajiban pelaporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku dilakukan setiap kelipatan jangka waktu 6 (enam) bulan hingga jangka waktu pembelian terselubung berakhir.		SUBSTANSI BARU
182J	USULAN BARU		(10)Selama jangka waktu tersebut, Hakim dapat membatalkan penetapan pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan berdasarkan pada laporan pelaksanaan yang telah dilaporkan.	hal ini untuk menjamin pemeriksaan objektif permohonan dan pelaksanaan teknik penyidikan ini	SUBSTANSI BARU
182K	USULAN BARU		(11)Dalam hal Hakim menolak penetapan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, Hakim harus memberikan alasan penolakan izin tersebut.	Hal ini untuk menjamin pemeriksaan objek permohonan dan pelaksanaan teknik penyidikan ini	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
182L	USULAN BARU		(12)Terhadap pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dapat dilakukan pengujian melalui Praperadilan sebagaimana pengaturan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	Terdapat rekomendasi bahwa terdapat syarat objektif dari pelaksanaan kewenangan ini, maka kewenangan ini akan menjadi objek praperadilan	SUBSTANSI BARU
182M	USULAN BARU	perubahan ketentuan Pasal 76 UU 35/2009 sebagai berikut:	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.</p>	<p>1. Kewenangan penangkapan dikembalikan pada batasan dalam KUHAP</p> <p>Waktu penangkapan 6 hari yang dalam UU No. 35 tahun 2009 saat ini begitu lama, rentan terjadinya penyiksaan, negosiasi illegal, “tukar kepala”, penggelapan barang bukti narkotika</p>	SUBSTANSI BARU
182N	USULAN BARU		(2) Penyidik wajib menyusun berita acara pelaksanaan kewenangan penangkapan dalam waktu 1 x 24 jam setelah selesai dilaksanakan	Sesuai dengan ketentuan KUHAP	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
1820	USULAN BARU		(3) Apabila ditemukan tersangkanya, Berita Acara tersebut wajib diserahkan kepada tersangka dan kuasa hukum serta keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam setelah dilaksanakan.	Sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam KUHAP dan putusan MK, durasi dipersempit untuk memastikan tidak ada penangkapan yang berlarut dan sewenang-wenang	SUBSTANSI BARU
182P	USULAN BARU		(4) Terhadap kewenangan penangkapan dapat dilakukan pengujian melalui Praperadilan sebagaimana pengaturan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	Sesuai dengan ketentuan KUHAP	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
182Q	USULAN BARU		(5) Pengujian melalui Praperadilan dilakukan untuk menetapkan: a. Sah atau tidaknya alasan penangkapan; b. Alat bukti yang cukup; c. Target atau sasaran; dan Prosedur dari pelaksanaan kewenangan penangkapan	Sesuai dengan ketentuan KUHAP	SUBSTANSI BARU
183.	16. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
184.	Pasal 80 Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP			TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : PENDALAMAN Lihat DIM 162		Perlu diatur pembagian kewenangan penyidikan antara Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Bersama agar tidak terjadi <i>overlapping</i> di lapangan	
185.	a. mengajukan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada penuntut umum;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
186.	b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru milik tersangka atau pihak lain yang terkait;	F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil peredaran Narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin milik tersangka atau pihak lain yang terkait.	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Perlu penambahan tugas mengenai koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam mengurus transaksi narkotika	Penambahan point sebagai berikut: Berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam mengamankan harta kekayaan dan/atau harta benda hasil transaksi Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru	Hal ini diperlukan agar uang hasil transaksi narkotika, terutama yang kemudian telah dilakukan pencucian dapat diamankan oleh penyidik	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
187.		F-PDIP : TETAP			TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	c. mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;	F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
188.	d. mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP	d. mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	Tidak menanggapi tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	SUBSTANSI
189.	e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP			TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
190.	f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
191.	g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang sedang diperiksa; dan</p>	<p>F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :</p> <p>F-PKB : TETAP</p> <p>F-PD : TETAP</p> <p>F-PKS : TETAP</p> <p>F-PAN : TETAP</p> <p>F-PPP : TETAP</p>	<p>g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin, yang sedang diperiksa; dan</p>	<p>Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB</p>	
192.	<p>h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian dan penangkapan</p>	<p>F-PDIP : TETAP</p> <p>F-PG : TETAP</p> <p>F-P.GERINDRA : TETAP</p> <p>F-P.NASDEM : TETAP</p> <p>F-PKB : TETAP</p> <p>F-PD : TETAP</p>			<p>TETAP</p>

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	tersangka dan/atau pencarian dan penyitaan barang bukti di luar negeri.	F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
193.	17. Ketentuan Pasal 81 dihapus.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
194.	18. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
195.	(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pasal 90	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu.</p>	<p>F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI</p>	<p>Pasal 90 Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium.</p>	<p>Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB</p>	
		<p>F-PKB : TETAP</p>			
		<p>F-PD : TETAP</p>			
		<p>F-PKS : PENDALAMAN Batasan “sebagian kecil” harus ditetapkan secara pasti.</p>			
		<p>F-PAN : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : Perlu ditambah penjelasan terkait Zat Psikoaktif Baru dalam hal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 52B Undang-undang ini.		PENDALAMAN	
196.	(2) Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : penyampaian sampel jangka waktu 1x 24 jam. Karena jika terlalu lama, ada kemungkinan sampel hilang, musnah dan sebagainya, sehingga kecepatan dan profesionalisme apgakum dibutuhkan disini.	Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.	PENDALAMAN	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
197.	(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada laboratorium tertentu dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atau sejak diterima dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada laboratorium tertentu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atau sejak diterima dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Penambahan keterangan mengenai laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri	Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada laboratorium yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atau sejak diterima dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Penegasan ini dimaksudkan agar laboratorium pengujian sampel merupakan laboratorium yang tersertifikasi dan sesuai dengan standar pengujian sampel yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS : penyampaian sampel jangka waktu 1x 24 jam. Karena jika terlalu lama, ada kemungkinan sampel hilang, musnah dan sebagainya, sehingga kecepatan dan profesionalisme apgakum dibutuhkan disini.</p>	<p>Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada laboratorium tertentu dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atau sejak diterima dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>PENDALAMAN</p>	
		<p>F-PAN : TETAP</p>			
		<p>F-PPP : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
198.	(4) Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “untuk jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “untuk jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS : penyampaian sampel jangka waktu 1x 24 jam. Karena jika terlalu lama, ada kemungkinan sampel hilang, musnah dan sebagainya, sehingga kecepatan dan profesionalisme apgakum dibutuhkan disini.</p> <p>Selain itu, apa standar dan kriteria dari “dalam hal tertentu”?</p>	<p>Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.</p>	<p>PENDALAMAN</p>	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP		PENDALAMAN	
198A.	USULAN F-PD	<p>Perlu adanya penambahan ayat bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat perpanjaangan pemeriksaan diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	<p>Penambahan ayat sebagai berikut:</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Perlu adanya pengaturan mengenai syarat-syarat perpanjangan agar setiap pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat.</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
199.	(5) Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pengujian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pengujian dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 <i>jo.</i> UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUSBTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Ketentuan ini teknis, dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : pengujian sampel jangka waktu 1x 24 jam. Karena jika terlalu lama, ada kemungkinan sampel hilang, musnah dan sebagainya, sehingga kecepatan dan profesionalisme apgakum dibutuhkan disini.	Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pengujian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.	PENDALAMAN	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
200.	(6) Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Zat Psikoaktif Baru, pengujian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 x 24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Zat Psikoaktif Baru, pengujian dilakukan paling lama 10 x 24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Sesuai dengan rekomendasi Pasal 6 ayat (3) serta Pasal 52A, pengujian ZPB untuk masuk dalam golongan narkotika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Golongan Narkotika	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN Perlu dipertimbangkan untuk dipersingkat waktu pengujian Zat Psikoaktif Baru menjadi 7 x 24 jam.			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Perlu ada penjelasan mengapa dibutuhkan waktu 10 x 24 Jam bagi Zat Psikoaktif Baru?		PENDALAMAN	
201.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	diatur dengan Peraturan Pemerintah.	F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
202.	19. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
203.	Pasal 90A Hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dan ayat (6) disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dan ayat (6) disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada kepala kejaksaan negeri setempat paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	Pasal 90A Hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada kelapa kejaksaan negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN Perlu dipertimbangkan untuk mempersingkat waktu penyampaian hasil pengujian sampel menjadi 1 x 24 jam.			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
204.	20. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP			TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
205.	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.</p>	<p>F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.</p> <p>F-PG : TETAP</p>	<p>Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.</p>	<p>255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.</p>	<p>SUBSTANSI</p>

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	Pasal 91 Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan Pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.	Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Tidak mencantumkan ZPB	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN Perlu dipertimbangkan untuk mempersingkat waktu penetapan status barang sitaan paling lama 3 x 24 jam.			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
206.	(2) Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	(2) Barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	Tidak mencantumkan ZPB	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN Perlu dipertimbangkan untuk mempersingkat waktu pemusnahan paling lama 3 x 24 jam.			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
207.	(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM	
	setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.	F-PG : TETAP				
		F-P.GERINDRA : TETAP				
		F-P.NASDEM : TETAP				
		F-PKB : TETAP				
		F-PD : TETAP				
		F-PKS : TETAP				
		F-PAN : TETAP				
		F-PPP : TETAP				
208.	(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.	F-PDIP : TETAP			MINTA PENJELASAN	
		F-PG : TETAP				
		F-P.GERINDRA : TETAP				
		F-P.NASDEM : TETAP				
		F-PKB : TETAP				
		F-PD : TETAP				
		F-PKS : Keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) perlu dijelaskan lebih lanjut di bagian penjelasan.		DIUBAH		
		F-PAN : TETAP				

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : Perlu penjelasan apa yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam ayat ini		PENDALAMAN	
209.	(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf 1.	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
210.	(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam jangka waktu”.	Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	MINTA PENJELASAN
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	kejaksaan negeri setempat.	F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Perubahan redaksi	Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri, dan sementara untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	Perbaikan struktur kalimat	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : Perlu penjelasan berapa jumlah barang sitaan yang dapat diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam ayat ini		PENDALAMAN	
211.	(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
212.	21. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
213.	Pasal 101	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP			REDAKSIONAL

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	(1) Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.	F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : PERUBAHAN SUBSTANSI	Pasal 101 Barang sitaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : menambahkan kata "negara" setelah kata "dirampas".	Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan.	DIUBAH	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
214.	(2) Alat atau barang yang digunakan untuk, atau diperoleh dari tindak	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.	F-P.NASDEM PERUBAHAN :	(2) Alat atau barang yang digunakan untuk, atau diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PPS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Perlu ditambahkan kalimat yang terbukti merupakan milik terdakwa	(2) Alat atau barang yang digunakan untuk, atau diperoleh dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru dalam putusan pengadilan, yang terbukti merupakan milik terdakwa, dinyatakan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.	PENAMBAHAN REDAKSIONAL	
215.	(3) Harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, digunakan untuk kepentingan:	F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : PERUBAHAN	(3) Harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, digunakan untuk kepentingan	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
216.	a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan	F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan/atau	F-P.NASDEM : PERUBAHAN	a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin; dan/atau	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
217.	b. Rehabilitasi.	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Perlu penambahan point bahwa hasil rampasan juga dipergunakan untuk kepentingan pengembangan sarana prasaran rehabilitasi, di samping pelaksanaan rehabilitasi.	Perubahan Point b sebagai berikut: Pelaksanaan rehabitasi dan pengembangan sarana prasarana rehabilitasi	Hal ini diperlukan agar tercipta layanan rehabilitasi yang optimal pada seluruh lembaga rehabilitasi, baik lembaga rehabilitasi pemerintah maupun masyarakat	SUBSTANSI
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
218.		F-PDIP : TETAP			REDAKSIONAL

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	(4) Selain digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dapat juga digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM PERUBAHAN SUBSTANSI :	(1) Selain digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak mencantumkan ZPB	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
219.	(5) Putusan pengadilan mengenai perampasan	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan jika hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.	F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
220.	(6) Dalam hal alat, barang, harta kekayaan, atau harta benda yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.	F-PDIP : Diubah dengan menghapus frasa “dalam waktu”. F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP	Dalam hal alat, barang, harta kekayaan, atau harta benda yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.	Berdasarkan angka 255 lampiran UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, bahwa kata/frasa “paling” telah merepresentasikan maksud dari batasan waktu sehingga tidak perlu ditambahi frasa “dalam jangka waktu”. Dengan demikian, frasa “dalam jangka waktu” dihapus.	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
220A.	USULAN F-PD	Perlu penambahan pengaturan bahwa ketentuan mengenai tata cara perampasan harta benda dan harta kekayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan	Usulan penambahan ayat sebagai berikut: Ketentuan mengenai tata cara perampasan alat, barang, harta kekayaan, atau harta benda sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan	Pengaturan mengenai tata cara perampasan harta benda atau harta kekayaan ini diperlukan, sebab selama ini belum ada mekansime baku mengenai tata cara perampasan tersebut.	SUBSTANSI BARU
221.	(7) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
222.	(8) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim meminta keterangan	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.	F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
223.	(9) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
224.	22. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
225.	Pasal 103	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	(1) Hakim yang memeriksa perkara Penyalah Guna berwenang:	F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Sudah ada skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika Dengan adanya ini, maka Pengadilan tidak lagi disebutkan dengan perkara-perkara pengguna narkotika atau penguasaan/pembelian dengan jumlah kecil seperti dahulu. Dengan munculnya skema dekriminialisasi, maka rehabilitasi juga dipisahkan dari skema pidanaaan, melainkan hak yang diberikan negara pada yang berhak	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN Mengapa pasal ini hanya untuk penyalah guna saja tanpa memasukan pecandu?			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
226.	a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; atau	F-PDIP : MINTA PENJELASAN		Ketentuan ini, apakah tidak kontradiktif dengan ketentuan Pasal 127 RUU?. Mohon dijelaskan.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
F-PD : Penambahan redaksi untuk menegaskan ketentuan rehabilitasi	memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pelaksanaan rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; atau	Menegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pelaksanaan rehabilitasi, salah satunya: Surat Pedoman Jaksa Agung nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Mengapa pasal ini hanya untuk penyalah guna saja tanpa memasukan pecandu?			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
227.	b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : PENDALAMAN Mengapa pasal ini hanya untuk penyalah guna saja tanpa memasukan pecandu?			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
228.	(2) Masa menjalani Rehabilitasi bagi Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Mengapa pasal ini hanya untuk penyalah guna saja tanpa memasukan pecandu?			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
229.	23. Ketentuan Pasal 109 tetap dan penjelasan Pasal 109 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. <u>(Cukup jelas)</u>	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Penambahan redaksi: Zat Psikoaktif Baru	Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Zat Psikoaktif Baru	Menegaskan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Zat Psikoaktif Baru	
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
230.	24. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga	F-PDIP : TETAP			MINTA PENELASAN
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	berbunyi sebagai berikut:	F-P.NASDEM : MINTA PENJELASAN		Ketentuan pasal ini tidak jelas kepentingan untuk reformasi kebijakan narkotika	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
231.	Pasal 110 (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan dalam bentuk:	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP		Ketentuan pasal ini tidak jelas kepentingan untuk reformasi kebijakan narkotika	SUBSTANSI
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
232.	a. piagam;	F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Ketentuan pasal ini tidak jelas kepentingan untuk reformasi kebijakan narkotika	SUBSTANSI
		F-PKB : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
233.	b. premi; dan/atau	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Ketentuan pasal ini tidak jelas kepentingan untuk reformasi kebijakan narkotika	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
234.	c. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Ketentuan pasal ini tidak jelas kepentingan untuk reformasi kebijakan narkotika	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
235.	(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN</p>		<p>Tidak diperlukan Peraturan Pemerintah terkait dengan hal ini, jika reformasi kebijakan narkotika ingin berjalan efektif maka pendekatan kesehatan yang harus diutamakan</p>	
<p>F-PKB : CATATAN</p>		<p>CATATAN</p>	<p>Terdapat kesalahan penulisan pada DIM! Seharusnya Pasal 110 ayat 2 berbunyi: Ketentuan mengenai tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
<p>F-PD : TETAP</p>					
<p>F-PKS : TETAP</p>					
<p>F-PAN : TETAP</p>					
<p>F-PPP : TETAP</p>					

<p>235A.</p>	<p>USULAN F-PPP</p>	<p>Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus frasa menyediakan karena berpotensi multitafsir 2. Menambah frasa dengan sengaja 3. Menambah Frasa yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari berdasarkan tabel dalam RUU ini 4. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 610 RKUHP 5. Menghapus ketentuan pidana minimum agar Penuntut Umum dan Hakim dapat menentukan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional 	<p>SUBSTANSI BARU</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	---------------------	--	---	-----------------------	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>melebihi 5 (lima) batang pohon dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau digunakan bagi diri sendiri ditentukan berdasarkan Pasal 127 Undang-undang ini.</p>			

	USULAN F-PNASDEM	perubahan ketentuan Pasal 111 sehingga sebagai berikut:	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp350.000.000,00</p>	<p>Pasal ini pada pokoknya adalah mengenai delik secara melawan hukum memiliki/ menyimpan/ menguasai narkotika (<i>unlawful possession</i>). Perubahan Redaksional terkait:</p> <p>A. memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”;</p> <p>B. menghapuskan unsur “menyediakan” karena berpotensi multi-tafsir dengan ketentuan dalam Pasal 113.</p> <p>Perubahan bentuk ancaman menjadi stelsel alternatif, yaitu penjara “atau” denda</p>	SUBSTANSI BARU
--	------------------	---	--	--	-----------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			<p>(tiga ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>		

<p>235B.</p>	<p>USULAN F-PPP</p>	<p>Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 112</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus frasa menyediakan karena berpotensi multitafsir 2. Menambah Frasa Dengan Sengaja 3. Menambah Frasa yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari 4. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 611 RKUHP 5. Menghapus ketentuan pidana minimum agar Penuntut Umum dan Hakim dapat menentukan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional 	<p>SUBSTANSI BARU</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	---------------------	---	--	-----------------------	--

		<p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak 12.000.000 (dua belas miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama</p>			
--	--	---	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau digunakan bagi diri sendiri ditentukan berdasarkan Pasal 127 Undang-undang ini.</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 112 dihapus		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 111	SUBSTANSI BARU

	<p>USULAN F-PKS</p>	<p>USULAN BARU</p> <p>Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari namun kurang dari 5 gram, untuk digunakan dan atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjual belikan dan atau bukan diberikan kepada orang lain dan atau bukan untuk mendapatkan nilai ekonomi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling</p>	<p>Ketentuan Pasal 112, 117 dan 122 harus diubah dengan memberikan gradasi delik untuk membedakannya dengan kualifikasi delik bagi pecandu/korban penyalahguna narkotika yang memenuhi ketentuan Pasal 127 dan Pasal 114.</p> <p>Sehubungan dengan itu frasa”menyediakan” dihilangkan sementara stelsel pemidanaan Pasal-Pasal tersebut direformulasi agar lebih berkeadilan dengan memberikan gradasi ancaman delik.</p> <p>Dilakukan penambahan frasa: “melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari namun kurang dari 5 gram, untuk digunakan dan atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjual belikan dan atau bukan diberikan kepada orang lain dan atau bukan untuk mendapatkan nilai manfaat ekonomi” setelah kata “bukan tanaman”</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p> <p>Rasionalisasi ancaman pidana disesuaikan dengan bobot barangbukti, dimana dalam Pasal UU Eksisting apabila barang bukti narkotika gol.I lebih dari 5 gram maka ancaman minimal adalah 5 tahun. Dengan demikian apabila barang bukti lebih dari 1 gram dan kurang dari 5 gram maka seharusnya ancaman maksimal adalah 5 tahun. Rumusan semacam ini akan mengurangi disparitas putusan.</p>	
--	---------------------	---	---	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal pembuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>			

<p>235C.</p>	<p>USULAN F-PNASDEM</p>	<p>perubahan ketentuan Pasal 113 sehingga sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 113 Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum membuat, memproduksi, mengimpor, atau mengekspor:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar</p>	<p>Pasal ini pada intinya adalah mengenai delik secara melawan hukum membuat atau memproduksi narkotika (<i>illegal drug production</i>). Perubahan Redaksional terkait:</p> <p>A. memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”;</p> <p>B. menghapuskan unsur “menyalurkan” karena berpotensi multi-tafsir dengan ketentuan dalam Pasal 115.</p> <p>Perubahan substansi terkait:</p> <p>a. penambahan unsur “dengan sengaja”</p> <p>b. penghapusan ancaman pidana penjara</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	-------------------------	--	--	---	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			<p>lima ratus juta rupiah);</p> <p>c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>	<p>minimum khusus;</p> <p>perubahan bentuk ancaman menjadi stelsel kumulatif yaitu penajara “dan” denda</p>	

	USULAN F-PPP	<p>Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau:</p> <p>a. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang yang beratnya</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 611 RKUHP 2. Menghapus frasa menyalurkan karena berpotensi multitafsir 3. Menambah Frasa Dengan Sengaja 4. Menghapus ketentuan pidana minimum agar Penuntut Umum dan Hakim dapat menentukan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional 	SUBSTANSI BARU
--	--------------	--	--	--	-----------------------

		<p>melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana</p>			
--	--	---	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>c. Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau digunakan bagi diri sendiri ditentukan berdasarkan Pasal 127 Undang-undang ini.</p>			

<p>235D.</p>	<p>USULAN F-PNASDEM</p>	<p>perubahan ketentuan Pasal 114 sehingga sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 114 Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menjual atau membeli:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling</p>	<p>Pasal ini pada pokoknya adalah mengenai delik secara melawan hukum membeli atau menjual narkotika (<i>illegal drug trade</i>). Perubahan Redaksional terkait:</p> <p>A. memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”</p> <p>B. menghapus unsur “menerima, menukar, atau menyerahkan” karena berpotensi multi-tafsir dengan ketentuan dalam Pasal 111 dan Pasal 115</p> <p>Penambahan unsur “dengan sengaja” Penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus;</p> <p>perubahan bentuk ancaman menjadi</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	-------------------------	--	---	---	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			<p>lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);</p> <p>c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>stelsel kumulatif-alternatif yaitu penjara “dan/atau” denda</p>	

	<p>USULAN F-PPP</p>	<p>Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:</p> <p>a. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana pidana penjara paling lama 12 (dua</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 612 RKUHP 2. Menambah Frasa Dengan Sengaja 3. Menambah Frasa yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari 4. Menghapus ketentuan pidana minimum agar Penuntut Umum dan Hakim dapat menentukan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional 	<p>SUBSTANSI BARU</p>
--	---------------------	--	--	--	------------------------------

		<p>belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dan;</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah),</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau digunakan bagi diri sendiri</p>			
--	--	--	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		ditentukan berdasarkan Pasal 127 Undang-undang ini.			

	<p>USULAN F-PKS</p>	<p>Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, untuk diedarkan, diberikan, diperjual belikan kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan dan atau tujuan mendapatkan nilai ekonomi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk</p>		<p>Menambahkan klausul “untuk diedarkan, diberikan, diperjual belikan kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan dan atau tujuan mendapatkan nilai ekonomi” setelah kata Golongan I</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI BARU</p>
--	---------------------	--	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>			

<p>235E.</p>	<p>USULAN F-PNASDEM</p>	<p>perubahan ketentuan Pasal 115 sehingga sebagai berikut</p>	<p>Pasal 115 Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransit, atau menjadi perantara dalam jual beli:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana</p>	<p>A. Pasal ini pada intinya adalah mengenai delik secara melawan hukum membawa / mengirim / memberikan jasa pengangkutan narkotika.</p> <p>B. Perubahan Redaksional terkait:</p> <p>a. memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”;</p> <p>b. memasukkan unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dari Pasal 114 karena perbuatan perantara identik/serupa dengan membawa / mengirim / memberikan jasa pengangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 115 ini.</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	-------------------------	---	---	---	--

			<p>denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);</p> <p>c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).</p>	<p>perubahan bentuk ancaman menjadi stelsel kumulatif-alternatif yaitu penjara “dan/atau” denda.</p>	
--	--	--	---	--	--

--	--	--	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM

	USULAN F-PPP	<p>Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 115</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito:</p> <p>a. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari dipidana</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 613 RKUHP 2. Menambah frasa dengan sengaja 3. Menambah Frasa yang beratnya melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari. 4. Menghapus ketentuan pidana minimum agar Penuntut Umum dan Hakim dapat menentukan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional 	SUBSTANSI BARU
--	--------------	---	--	---	-----------------------

		<p>dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00</p>			
--	--	--	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>(delapan miliar rupiah); dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau digunakan bagi diri sendiri ditentukan berdasarkan Pasal 127 Undang-undang ini.</p>			

<p>235F.</p>	<p>USULAN F-PNASDEM</p>	<p>perubahan ketentuan Pasal 116 sehingga sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 116</p> <p>a. sengaja menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa orang lain untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;</p> <p>b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>Pasal ini pada ininya mengenai delik secara melawan hukum memaksa orang lain untuk menggunakan narkotika.</p> <p>Perubahan Redaksional terkait:</p> <p>A. memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”;</p> <p>B. sistematika perumusan pasal agar lebih mudah dibaca, Pasal 116, 121, dan 126 dikelompokkan/dilebur ke dalam satu Pasal yaitu Pasal 116 yang baru à referensi: Ps. 615 Draft RKUHP September 2019.</p> <p>Perubahan substansi terkait:</p> <p>A. penambahan unsur “menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan”</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	-------------------------	--	---	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
				B. perubahan bentuk ancaman menjadi stelsel tunggal yaitu penjara saja	

	<p>USULAN F-PPP</p>	<p>Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut</p> <p>Pasal 116</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa orang lain untuk menggunakan:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara</p>		<p>SUBSTANSI BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 614 RKUHP 2. Menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa orang lain 3. Menghapus ketentuan pidana minimum agar Penuntut Umum dan Hakim dapat menentukan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional 	<p>SUBSTANSI BARU</p>
--	---------------------	--	--	--	------------------------------

		<p>paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas miliar rupiah);</p> <p>b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00</p>			
--	--	---	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>(sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p>			
235G.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 117 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU

	<p>USULAN F-PKS</p>	<p>Pasal 117</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan II bukan tanaman melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari namun kurang dari 5 gram, untuk digunakan dan atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjual belikan dan atau bukan diberikan kepada orang lain dan atau bukan untuk mendapatkan nilai ekonomi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai</p>	<p>Ketentuan Pasal 112, 117 dan 122 harus diubah dengan memberikan gradasi delik untuk membedakannya dengan kualifikasi delik bagi pecandu/korban penyalahguna narkotika yang memenuhi ketentuan Pasal 127 dan Pasal 114.</p> <p>Sehubungan dengan itu frasa”menyediakan” dihilangkan sementara stelsel pemidanaan Pasal-Pasal tersebut direformulasi agar lebih berkeadilan dengan memberikan gradasi ancaman delik. Dilakukan penambahan frasa: “melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari namun kurang dari 5 gram, untuk digunakan dan atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjual belikan dan atau bukan diberikan kepada orang lain dan atau bukan untuk mendapatkan nilai manfaat ekonomi” setelah kata “bukan tanaman”</p>		<p>SUBSTANSI BARU</p>
--	---------------------	---	--	--	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>Narkotika Golongan II bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>			
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 117 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 111.	SUBSTANSI BARU
235H.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 118 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 118 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 113.	SUBSTANSI BARU
235I.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 119 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 119 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 114.	SUBSTANSI BARU
235J.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 120 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 120 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 115.	SUBSTANSI BARU
235K.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 121 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 121 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 116.	SUBSTANSI BARU
235L.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 122 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 122 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 111.	SUBSTANSI BARU

	<p>USULAN F-PKS</p>	<p>Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan III bukan tanaman melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari namun kurang dari 5 gram, untuk digunakan dan atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjual belikan dan atau bukan diberikan kepada orang lain dan atau bukan untuk mendapatkan nilai ekonomi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak</p>	<p>Ketentuan Pasal 112, 117 dan 122 harus diubah dengan memberikan gradasi delik untuk membedakannya dengan kualifikasi delik bagi pecandu/korban penyalahguna narkotika yang memenuhi ketentuan Pasal 127 dan Pasal 114.</p> <p>Sehubungan dengan itu frasa”menyediakan” dihilangkan sementara stelsel pemidanaan Pasal-Pasal tersebut direformulasi agar lebih berkeadilan dengan memberikan gradasi ancaman delik.</p> <p>Dilakukan penambahan frasa: “melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari namun kurang dari 5 gram, untuk digunakan dan atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjual belikan dan atau bukan diberikan kepada orang lain dan atau bukan untuk mendapatkan nilai manfaat ekonomi” setelah kata “bukan tanaman”</p>		<p>SUBSTANSI BARU</p>
--	---------------------	---	---	--	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan III bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>			
235M.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 123 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 123 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 113.	SUBSTANSI BARU
235N.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 124 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 114 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 114.	SUBSTANSI BARU
235O.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 125 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 125 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 115.	SUBSTANSI BARU
235P.	USULAN F-PPP	Ketentuan Pasal 126 dihapus.		SUBSTANSI BARU	SUBSTANSI BARU
	USULAN F-PNASDEM	Ketentuan Pasal 126 dihapus.		Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 116.	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
235Q.	USULAN F-PKS	<p>USULAN BARU</p> <p>Ketentuan Pasal-Pasal: Pasal 111, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, Pasal 133, Pasal 136, dan Pasal 137 Diubah dengan melakukan perubahan substansi pemberatan/penambah an/menaikkan ancaman minimal dari masing- masing Pasal tersebut sekurang-kurangnya dua tahun.</p>		<p>DIUBAH</p> <p>Pasal yang diubah meliputi: Pasal 111, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, Pasal 133, Pasal 136, dan Pasal 137</p>	
236.	25. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
237.	(1) Setiap Penyalah Guna yang: Pasal 127	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Dihapus karena sudah diganti dengan mekanisme intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika yang diatur dalam Pasal 54A-C	
		F-PKB : TETAP	Usulan perubahan pasal sebagai berikut: (1) Setiap Penyalah Guna wajib untuk menjalani rehabilitasi	Hal ini untuk menegaskan ketentuan Pasal 54 bahwa setiap Penyalah Guna wajib menjalani rehabilitasi. Adapun hal ini juga dimaksudkan untuk mengedepankan prinsip <i>restorative justice</i> dan upaya mengurangi <i>overcapacity</i> Lapas	
		F-PD : Pengaturan dalam pasal ini perlu menegaskan bahwa setiap Penyalah Guna wajib untuk direhabilitasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54, sehingga ketentuan dalam Pasal 127 perlu mengedepankan ketentuan rehabilitasi. Adapun ketentuan pemidanaan dapat dijadikan pengecualian.			

		<p>F-PKS : Perubahan ketentuan Pasal 127 harus disertai pula perubahan terhadap Pasal 112 UU Narkotika yang cenderung menjadi Pasal karet bagi pecandu/korban.</p> <p>Ketentuan Pasal 112 harus diubah dengan memberikan gradasi delik untuk menghindari pecandu/korban penyalahguna narkotika yang memenuhi ketentuan Pasal 127 tidak dijerat dengan Pasal 112. Selain itu rumusan Pasal 112 juga perlu direformulasi sekaligus mereformulasi stelsel pemidanaan yang lebih berkeadilan.</p>	<p>Pasal 112 (1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari namun kurang dari 5 gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2)Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku</p>	<p>DIUBAH DAN USUL PERUBAHAN TERHADAP PASAL 112</p> <p>Rasionalisasi ancaman pidana disesuaikan dengan bobot barangbukti, dimana dalam Pasal UU Eksisting apabila barang bukti lebih dari 5 gram maka ancaman minimal adalah 5 tahun. Dengan demikian apabila barang bukti lebih dari 1 gram dan kurang dari 5 gram maka seharusnya ancaman maksimal adalah 5 tahun. Rumusan semacam ini akan mengurangi disparitas putusan.</p> <p>PENDALAMAN</p> <p>Meminta penjelasan kepada pemerintah mengapa pasal 127</p>	
--	--	---	---	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			<p>dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>menggunakan istilah “Penyalahguna” dan bukan istilah “Pecandu/Korban”</p>	
238.	<p>a. membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p>	F-PAN : TETAP			SUBSTANSI
		F-PPP : TETAP			
		F-PDIP : TETAP			
		F-PG : TETAP			
		<p>F-P.GERINDRA : Menambahkan “direhabilitasi dan/atau”</p>	<p>a. membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, direhabilitasi dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p>	<p>Memperkuat agar Penyalah Guna dapat direhabilitasi</p>	
<p>F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN</p>					
F-PKB : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PD : Pasal ini perlu memperjelas kedudukan Penyalahguna dan Pecandu. Dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I tidak melebihi pemakaian 1 hari, maka penyalah guna seharusnya tidak dapat dipidana. Ketentuan pasal ini dapat diterapkan bagi Pecandu Narkotika yang melebihi jumlah pemakaian satu hari</p>	Dihapus	<p>Penyalah Guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi sebagai bentuk <i>restorative justice</i>. Hal ini sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.</p>	
		<p>F-PKS : PENDALAMAN</p> <p>Meminta penjelasan kepada pemerintah mengapa pasal ini hanya ditujukan bagi penyalah guna saja, mengapa pecandu tidak dimasukan?</p>			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
239.	b. membawa, memiliki, atau menguasai	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Narkotika Golongan II tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan	F-P.GERINDRA : Menambahkan “direhabilitasi dan/atau”	membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan II tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, direhabilitasi dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan	Memperkuat agar Penyalah Guna dapat direhabilitasi	
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Pasal ini perlu memperjelas kedudukan Penyalahguna dan Pecandu. Dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I tidak melebihi pemakaian 1 hari, maka penyalah guna seharusnya tidak dapat dipidana. Ketentuan pasal ini dapat diterapkan bagi Pecandu Narkotika yang melebihi jumlah pemakaian satu hari.	Dihapus	Penyalah Guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi sebagai bentuk <i>restorative justice</i> . Hal ini sesuai dengan Peroman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Meminta penjelasan kepada pemerintah mengapa pasal ini hanya ditujukan bagi penyalah guna saja, mengapa pecandu tidak dimasukan?			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
240.	c. membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan III tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : Menambahkan “direhabilitasi dan/atau” F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP	membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan III tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri, direhabilitasi dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Memperkuat agar Penyalah Guna dapat direhabilitasi	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PD : Pasal ini perlu memperjelas kedudukan Penyalahguna dan Pecandu. Dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I tidak melebihi pemakaian 1 hari, maka penyalah guna seharusnya tidak dapat dipidana. Ketentuan pasal ini dapat diterapkan bagi Pecandu Narkotika yang melebihi jumlah pemakaian satu hari.</p>	Dihapus	<p>Penyalah Guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi sebagai bentuk <i>restorative justice</i>. Hal ini sesuai dengan Peroman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.</p>	
		<p>F-PKS : PENDALAMAN</p> <p>Meminta penjelasan kepada pemerintah mengapa pasal ini hanya ditujukan bagi penyalah guna saja, mengapa pecandu tidak dimasukan?</p>			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
241.	(2) Ketentuan mengenai jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			
242.	(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menempatkan Penyalah Guna di lembaga Rehabilitasi.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : Perubahan redaksi dan penegasan pelaksanaan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu	Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menempatkan Penyalah Guna di lembaga Rehabilitasi berdasarkan rekomendasi tim asesmen terpadu	Hal ini dimaksudkan agar penyidik, penuntut umum, dan hakim menempatkan penyalah guna dalam lembaga rehabilitasi sesuai rekomendasi tim asesmen terpadu, yang mana rekomendasi rehabilitasi wajib dijalankan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Meminta penjelasan kepada pemerintah mengapa pasal ini hanya ditujukan bagi penyalah guna saja, mengapa pecandu tidak dimasukan?			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Kata 'berwenang' diganti dengan wajib karena perlu menerapkan sanksi dengan pendekatan kesehatan		PENDALAMAN	
243.	(4) Kewenangan menempatkan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Dihapus	Dihapus	Ketentuan ayat (4) digabung dalam ayat (3)	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Meminta penjelasan kepada pemerintah mengapa pasal ini hanya ditujukan bagi penyalah guna saja, mengapa pecandu tidak dimasukan?			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
244.	(5) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55A ayat (2), dan Pasal 103.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			SUBSTANSI
245.	26. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	berbunyi sebagai berikut:	F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Pengaturan ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi pidana yang berpotensi menimbulkan beban penghuni lapas yang terlalu besar. Pengaturan ini juga bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana, yang dimana tidak dapat dilakukan pelimpahan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
246.	Pasal 128 Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	F-PDIP : MINTA PENJELASAN F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP		Perlu dipertimbangan terkait pidana denda dan kurungan, yaitu apakah perlu lebih diperberat lagi?. Mengingat kejahatan narkoba harus di tangani dengan serius dan dengan cara yang luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>), sehingga memberikan efek jera.	SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PKS : Sesuai dengan paradigma restorative justice, rumusan pengenaan ancaman diterapkan dengan prinsip ultimum remedium, dalam hal terpidana tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban pidana pokok denda.</p>	<p>(1) Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(2) dalam hal terpidana tidak memenuhi kewajiban pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.</p>	DIUBAH	
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu penjelasan mengenai ketentuan “yang belum cukup umur”, karena subjek hukum yang belum cukup umur tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 KUHP <p>Apa esensi pemberian sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2)?</p>		<p>PENDALAMAN LIHAT DIM NO. 74</p>	

246A.	USULAN F-PNASDEM	perubahan ketentuan Pasal 129 sehingga sebagai berikut:	<p>Pasal 129 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang dengan tujuan untuk membuat Narkotika secara melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki, menyimpan, atau menguasai Prekursor Narkotika untuk pembuata narkotika; b. membuat, memproduksi, mengimpor, atau mengekspor Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; c. menjual atau membeli Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, atau 	<p>Perubahan redaksional mengikuti sistematika dan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 111, 113, 114, 115.</p> <p>Perubahan substansi terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus; <p>perubahan bentuk ancaman menjadi stelsel kumulatif-alternatif yaitu penjara “dan/atau” denda.</p>	SUBSTANSI BARU
-------	------------------	---	---	---	-----------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			menjadi perantara dalam jual beli Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.		

<p>246B.</p>	<p>USULAN F-PNASDEM</p>	<p>perubahan ketentuan Pasal 130 sehingga sebagai berikut</p>	<p>Pasal 130</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p>	<p>Perubahan redaksional mengikuti sistematika dan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 111, 113, 114, 115, dan 116.</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	-------------------------	---	---	---	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			(a) pencabutan izin usaha; dan/atau (b) pencabutan status badan hukum		
246C.	USULAN F-PNASDEM	menghapus ketentuan Pasal 131		<p>Pengaturan ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi pidana yang berpotensi menimbulkan beban penghuni lapas yang terlalu besar</p> <p>Pengaturan ini juga bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana, yang dimana tidak dapat dilakukan pelimpahan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
246D	USULAN F-PNASDEM	menghapus ketentuan Pasal 132		<p>Pasal 132 ayat (1) dihapus karena ketentuan mengenai konsep Percobaan (<i>Poging</i>) sudah diatur dalam Pasal 53 KUHP.</p> <p>Pasal 132 ayat (2) dihapus karena ketentuan mengenai konsep kejahatan terorganisasi penggunaannya akan multi-tafsir dan tumpang tindih dengan konsep Penyertaan (<i>deelneming</i>) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55-58 KUHP.</p>	SUBSTANSI BARU
247.	27. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
F-PPP : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
248.	<p>Pasal 134 Keluarga dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) yang dengan sengaja tidak melaporkan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p>	<p>F-PDIP : MINTA PENJELASAN DAN PENDALAMAN</p>		<p>Mohon penjelasan mengapa nominal pidana dendanya sama dengan keluarga dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur?</p> <p>Perlu dipertimbangan terkait pidana denda dan kurungan, yaitu apakah perlu lebih diperberat lagi?. Mengingat kejahatan narkoba harus di tangani dengan serius dan dengan cara yang luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>), sehingga memberikan efek jera.</p>	<p>SUBSTANSI</p>
		<p>F-PG : TETAP</p>			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.GERINDRA : Menghapus kata “Korban	Pasal 134 Keluarga dari Penyalah Guna, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) yang dengan sengaja tidak melaporkan Penyalah Guna, dan/atau Pecandu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).		

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		<p>Pengaturan ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi pidana yang berpotensi menimbulkan beban penghuni lapas yang terlalu besar</p> <p>Pengaturan ini juga bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana, yang dimana tidak dapat dilakukan pelimpahan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.</p>	
		F-PKB : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		<p>F-PD : Jangka waktu pidana kurungan terhadap Keluarga dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur seharusnya disamakan dengan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur, yakni 6 bulan</p>	<p>Keluarga dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) yang dengan sengaja tidak melaporkan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p>	<p>Tidak dilaporkannya Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang pada dasarnya merupakan tindakan yang menghambat pemberantasan narkotika. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menghambat pemberantasan dengan menyembunyikan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu perlu dihukum dengan jangka waktu yang sama.</p>	

		<p>F-PKS : Sesuai dengan paradigma restorative justice, rumusan pengenaan ancaman diterapkan dengan prinsip ultimum remedium, dalam hal terpidana tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban pidana pokok denda.</p>	<p>(1) Keluarga dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) yang dengan sengaja tidak melaporkan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(2) dalam hal terpidana tidak memenuhi kewajiban pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>DIUBAH</p>	
--	--	---	--	---------------	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
249.	28. Ketentuan Pasal 136 dihapus.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : DIHAPUS		Kembali ke UU eksisting	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
249A.	USULAN F-PNASDEM	menghapus ketentuan Pasal 137		<p>Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Tindak Pidana Narkotika telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 2-5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>Pengaturan tersendiri ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam UU Narkotika justru akan menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih penggunaan pasal.</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
249B.	USULAN F-PNASDEM	menghapus ketentuan Pasal 138		<p>Unsur “menghalang-halangi atau mempersulit” penegakan hukum dalam Pasal 138 ini justru sangat kabur dan multitafsir sehingga berpotensi membuat ambigu.</p> <p>Pasal 138 dihapus karena ketentuan mengenai perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penegakan hukum tindak pidana narkoba sudah diatur dalam Pasal 221 KUHP.</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
249C.	USULAN F-PNASDEM	perubahan ketentuan Pasal 139 sehingga sebagai berikut:	<p>Pasal 139</p> <p>Nakhoda atau kapten penerbang yang dengan sengaja secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur tentang hal-hal apa saja yang wajib dilakukan nahkoda atau kapten penerbang yang memiliki muatan narkotika.</p> <p>Dengan alasan alasan kriminalisasi yang berlebihan (<i>overcriminalization</i>), ancaman minimum khusus dihapuskan, dan ancaman maksimum penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
249D.	USULAN F-PKS	<p>SUBSTANSI BARU</p> <p>Pasal 140</p> <p>3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 136 dan Pasal 137 dilakukan oleh pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota BNN dipidana penjara minimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	Menambahkan ayat (3)		SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
250.	29. Ketentuan Pasal 141 dihapus.	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : Ketentuan mengenai pidana terhadap Kepala Kejaksaan Negeri yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menetapkan barang sitaan setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang oleh penyidik	Mengembalikan ketentuan Pasal 141 sebagai berikut: Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Pengaturan ini penting agar setiap penanganan tindak pidana narkoba, termasuk penetapan barang sitaanya dapat segera diproses, sehingga setiap tindakan yang menghalangi harus diberikan hukuman	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKS : PENDALAMAN Ketentuan delik Pasal 141 perlu dipertahankan karena krusialnya proses SOP terkait pemusnahan barang bukti tersebut		Jika dihapus, bagaimana tindak lanjut mengenai Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1).	
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
250A.	USULAN F-PNASDEM	perubahan ketentuan Pasal 144 sehingga sebagai berikut:	<p>Pasal 144</p> <p>(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).</p> <p>Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p>Ketentuan ini mengatur tentang pemberatan dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana (residivis), serupa dengan yang diatur dalam Pasal 486-488 KUHP, sehingga juga dirasa perlu diatur khusus tindak pidana narkotika.</p> <p>Perubahan Redaksional mengikuti sistematika dan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 111, 113, 114, 115, dan 116; ditambah Pasal 129 yang juga perlu diterapkan konsep residivisme.</p>	SUBSTANSI BARU

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
250B.	USULAN F-PNASDEM	menghapus ketentuan Pasal 146		<p>Pengaturan ini telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimana dalam pengaturan tersebut telah ditegaskan bahwa:</p> <p>“Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut termasuk terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi”</p>	SUBSTANSI BARU

<p>250C.</p>	<p>USULAN F-PNASDEM</p>	<p>perubahan ketentuan Pasal 147 sehingga sebagai begitu:</p>	<p>Pasal 147 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang dengan sengaja mengedarkan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang dengan sengaja menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan 	<p>Pada prinsipnya, Narkotika baik Golongan I, II, atau pun III tetap bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pelayanan Kesehatan</p> <p>Oleh karena itu, demi kepastian hukum perlu ditambahkan unsur “bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan”</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	-------------------------	---	--	---	------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
			<p>pengembangan ilmu pengetahuan; c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang dengan sengaja memproduksi Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
250D.	USULAN F-PNASDEM	menghapus ketentuan Pasal 148		<p>Pasal 148 dihapus karena ketentuan mengenai konsep penjara pengganti/subsier denda apabila denda tidak dibayarkan tidak dikenal dalam KUHP;</p> <p>Sebaliknya, ketentuan mengenai konsep kurungan pengganti/subsider denda apabila denda tidak dibayarkan sudah diatur dalam Pasal 30 KUHP.</p>	SUBSTANSI BARU
251.	30. Di antara Pasal 148 dan Pasal 149 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 148A sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
F-PG : TETAP					
F-P.GERINDRA : TETAP					
F-P.NASDEM : TETAP					
F-PKB : TETAP					
F-PD : TETAP					
F-PKS : TETAP					
F-PAN : TETAP					
F-PPP : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
252.	Pasal 148A Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:	F-PDIP : MINTA PENJELASAN		Apakah denda tidak Perlu dipertimbangan terkait pidana denda dan kurungan, yaitu apakah perlu lebih diperberat lagi?. Mengingat kejahatan narkoba harus di tangani dengan serius dan dengan cara yang luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>), sehingga memberikan efek jera.	SUBSTANSI
		F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : Mengganti menjadi 4 (empat) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan Rp.100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah)	Pasal 148A Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) , setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:		
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Dihapus seiring dengan dihapusnya ketentuan mengenai Zat Psikoaktif Baru.	

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : CATATAN	CATATAN	<p>Terdapat kesalahan ketik dalam DIM! Harusnya berbunyi seperti di naskah asli:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang tanpa hak tau melawan hukum:</p>	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : <ul style="list-style-type: none"> • Menambah frasa dengan sengaja • Menghapus ketentuan pidana minimum agar Penuntut Umum dan Hakim dapat menentukan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional 	Pasal 148A Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum:	PERUBAHAN REDAKSIONAL	
253.	a. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Zat Psikoaktif Baru;	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PKB : MEMINTA PENJELASAN	MEMINTA PENJELASAN	Pasal ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat semangat perubahan RUU yaitu untuk dekriminasi korban dan pecandu narkoba dan lebih menekankan pada pendekatan kesehatan yaitu rehabilitasi.	
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Ditambah frasa "yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini" setelah kata Zat Psikoaktif Baru	menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Zat Psikoaktif Baru yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini;	PERUBAHAN REDAKSIONAL	
254.	b. menggunakan Zat Psikoaktif Baru terhadap orang lain atau memberikan Zat Psikoaktif Baru untuk digunakan orang lain;	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PAN : TETAP F-PPP : <ul style="list-style-type: none"> • Menambah frasa “menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa” sebelum kata menggunakan • Ditambah frasa “yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini” setelah kata Zat Psikoaktif Baru 	menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa orang lain menggunakan Zat Psikoaktif Baru yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini terhadap orang lain atau memberikan Zat Psikoaktif Baru untuk digunakan orang lain;	PERUBAHAN REDAKSIONAL	
255.	c. memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Psikoaktif Baru; atau Zat	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-PPP : Ditambah frasa”yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini” setelah kata Zat Psikoaktif Baru	memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Zat Psikoaktif Baru yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini;	PERUBAHAN REDAKSIONAL	
256.	d. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Zat Psikoaktif Baru; dan/atau	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP			SUBSTANSI
	F-PPP : Ditambah frasa ”yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini” setelah kata Zat Psikoaktif Baru	menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Zat Psikoaktif Baru yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini; dan/atau	PERUBAHAN REDAKSIONAL		
257.	e. membawa, mengirim,	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	mengangkut, atau mentransito Zat Psikoaktif Baru.	F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP			
		F-PPP : Ditambah frasa "yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini" setelah kata Zat Psikoaktif Baru	membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Zat Psikoaktif Baru yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52B ayat (2) Undang-Undang ini.	PERUBAHAN REDAKSIONAL	

<p>257A.</p>	<p>USULAN F-PNASDEM</p>	<p>perubahan ketentuan Pasal 149 sehingga sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 149 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. dalam waktu 6 bulan, Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia harus membentuk tim penilai bagi terpidana kasus narkoba untuk diberlakukan ketentuan yang lebih ringan berdasarkan Undang-Undang ini. b. Pemberlakuan ketentuan yang lebih ringan sebagaimana pada huruf a dilakukan melalui Keputusan Presiden.</p>	<p>Ketentuan ini memberikan jaminan pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) KUHP (bagian dari asas legalitas) yang menyatakan jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Dalam hal ini pengguna narkoba sesuai dengan ketentuan RUU tidak diberlakukan pemenjaraan, sedangkan saat ini terdapat pengguna narkoba yang sudah dipenjara, sehingga terhadap mereka harus diberlakukan ketentuan yang meringankan. Ketentuan ini diperlukan dalam rangka menjamin tidak ada kekosongan hukum sementara peraturan pelaksanaan dari</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>
---------------------	-------------------------	--	--	--	------------------------------

			<p>c. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 35/2009 tentang Narkotika, pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>undang-undang ini belum dibentuk oleh Pemerintah. Namun, peraturan pelaksanaan yang tetap berlaku hanya peraturan pelaksanaan yang normanya sejalan dengan ketentuan undang-undang ini, sesuai dengan prinsip <i>lex superior derogate legi inferiori</i>. Terhadap peraturan pelaksanaan yang bertentangan dan membutuhkan pembaruan, Pemerintah bertanggung jawab untuk segera membentuknya</p>	
--	--	--	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
258.	31. Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PKS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
259.	<p style="text-align: center;">Pasal 150A</p> Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Penyalah Guna dan Pecandu yang sedang ditahan atau menjalani pidana penjara diberikan layanan Rehabilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : PERUBAHAN	Pasal 150A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban yang sedang ditahan atau menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) diberikan layanan Rehabilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.		SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
		F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Ketentuan ini dihapus karena tidak sejalan dengan konstruksi pasal-pasal sebelumnya yang tidak lagi menempatkan tindakan penggunaan narkoba sebagai tindak pidana. Dengan demikian, seharusnya ketika undang-undang ini disahkan, pengguna tidak lagi berada di dalam tahanan atau menjalani pidana.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
260.	32. Di antara Pasal 151 dan Bab XVII Ketentuan Penutup disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 151A dan Pasal 151B sehingga berbunyi sebagai berikut:	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			
261.	Pasal 151A	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	<p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 148A sebelum Peraturan Menteri tentang penetapan Zat Psikoaktif Baru ke dalam penggolongan Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan, yang bersangkutan tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 148A Undang-Undang ini.</p>	F-PG : TETAP			
F-P.GERINDRA : TETAP					
F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN			Ketentuan ini dihapus sebagaimana ketentuan lain mengenai Zat Psikoaktif Baru dalam undang-undang ini juga dihapus karena bertentangan dengan asas legalitas.		
F-PKB : TETAP					
F-PD : TETAP					
F-PKS : PENDALAMAN Meminta penjelasan pemerintah, apakah pasal ini tidak melanggar asas legalitas?					
F-PAN : TETAP					
F-PPP : TETAP					
262.	Pasal 151B Semua istilah Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik	F-PDIP : TETAP			SUBSTANSI
F-PG : TETAP					
F-P.GERINDRA : TETAP					

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
	Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) harus dimaknai sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru, kecuali Pasal 21.	F-P.NASDEM : DIHAPUSKAN		Ketentuan ini dihapus karena memasukkan unsur Zat Psikoaktif Baru untuk disamakan sebagai Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini sejalan dengan ketentuan lain mengenai Zat Psikoaktif Baru dalam undang-undang ini yang juga dihapus karena bertentangan dengan asas legalitas.	
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
		F-PPP : TETAP			

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
262A.	USULAN F-PNASDEM	perubahan ketentuan Pasal 154 sehingga sebagai berikut:	Pasal 154 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Ketentuan ini diubah dalam rangka mengamankan Pemerintah untuk segera membentuk peraturan pelaksana yang dibutuhkan oleh undang-undang ini sesuai batas waktu yang sudah ditentukan demi menjamin kepastian hukum.	SUBSTANSI BARU
263.	Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PPS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP
264.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	F-PDIP : TETAP F-PG : TETAP F-P.GERINDRA : TETAP F-P.NASDEM : TETAP F-PKB : TETAP F-PD : TETAP F-PPS : TETAP F-PAN : TETAP F-PPP : TETAP			TETAP

NO DIM	NASKAH RUU	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	SIFAT DIM
265.	Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
266.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
267.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...	F-PDIP : TETAP			TETAP
		F-PG : TETAP			
		F-P.GERINDRA : TETAP			
		F-P.NASDEM : TETAP			
		F-PKB : TETAP			
		F-PD : TETAP			
		F-PKS : TETAP			
		F-PAN : TETAP			
F-PPP : TETAP					